



BUPATI LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
SALINAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
NOMOR 6 TAHUN 2021  
TENTANG  
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN  
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021-2027  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2027;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1173);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 280);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 100).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

dan

BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021-2027.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Luwu Timur yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
6. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
7. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
8. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
9. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
10. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
11. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
12. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
13. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
14. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.

15. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
16. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
17. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.
18. Kawasan Strategis Pariwisata yang selanjutnya disingkat KSP adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
19. Kawasan Pengembangan Pariwisata yang selanjutnya disingkat KPP adalah gabungan KSP yang memiliki fungsi pengembangan kegiatan pariwisata.
20. Rencana Induk Pembangunan Pariwisata yang selanjutnya disingkat RIPPAP-KAB adalah rumusan pokok-pokok kebijakan perencanaan dan pemanfaatan pembangunan pariwisata di Daerah yang didalamnya mencakup aspek ketataruangan, usaha pariwisata, faktor penunjang dan pengembangan kepariwisataan secara berlanjut dan berwawasan lingkungan.

## BAB II

### ASAS, VISI DAN MISI, TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu

##### Asas

##### Pasal 2

RIPPAP-KAB diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. adil dan merata;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kelestarian;
- g. partisipatif;
- h. berkelanjutan;
- i. demokratis;
- j. kesetaraan; dan
- k. kesatuan.

## Bagian Kedua

### Visi dan Misi

#### Pasal 3

- (1) Visi Pariwisata Daerah yakni mewujudkan pesona pariwisata yang berwawasan pelestarian budaya, dan alam dengan pemberdayaan masyarakat yang berlandaskan Budaya Masyarakat.
- (2) Untuk mewujudkan visi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan misi :
  - a. mengembangkan pariwisata yang berbasis pesisir, daratan dan pegunungan yang mendukung pelestarian alam dan budaya;
  - b. menciptakan pariwisata yang berwawasan lingkungan, berkelanjutan dan terpadu;
  - c. meningkatkan tata kelola pariwisata yang berintegrasi, profesional dan berkualitas; dan
  - d. meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas.

## Bagian Ketiga

### Tujuan

#### Pasal 4

Tujuan RIPPAR-KAB meliputi :

- a. memberikan gambaran secara komprehensif mengenai pengembangan potensi pariwisata Daerah yang meliputi :
  1. potensi wisata alam;
  2. potensi wisata budaya; dan
  3. potensi buatan.
- b. memberikan pedoman tentang perencanaan yang dibutuhkan dalam pembangunan kepariwisataan di Daerah yang mengakomodasikan isu-isu strategis dan perkembangan aktual secara terintegrasi dan sinergis sehingga pariwisata dapat dikembangkan secara berkelanjutan;
- c. menyikapi peluang pembangunan kepariwisataan di Daerah sejalan dengan perkembangan kewilayahan; dan
- d. memberikan arah kebijakan dalam membangun kepariwisataan yang didasari oleh kebijakan perencanaan pembangunan Daerah.

## Bagian Keempat

### Sasaran

#### Pasal 5

Sasaran RIPPAR-KAB meliputi:

- a. teridentifikasinya kawasan wisata unggulan Daerah dan daya tarik wisata unggulan Daerah sesuai kriteria yang ditetapkan;
- b. tersusunnya suatu konsep pengembangan kepariwisataan Daerah yang dilandasi pendekatan perencanaan dan isu-isu strategis yang terkait dengan pengembangan pariwisata;
- c. terbangunnya konsep penawaran kegiatan wisata yang berpotensi, layak dan patut untuk dikembangkan di Daerah; dan

- d. tersusunnya arah kebijakan dan strategi pengembangan kepariwisataan Daerah serta indikasi program pengembangan kepariwisataan di setiap kawasan wisata unggulan Daerah.

#### Bagian Kelima

##### Fungsi

##### Pasal 6

RIPPAR-KAB berfungsi sebagai:

- a. pedoman pembinaan dan pengembangan kawasan pariwisata, daya tarik wisata, amenitas wisata, pemasaran wisata, promosi, kelembagaan kepariwisataan, sumber daya manusia kepariwisataan, serta investasi pembangunan di bidang kepariwisataan;
- b. pedoman pengawasan dan pengendalian, pengembangan pariwisata, akomodasi pariwisata, obyek dan daya tarik wisata; dan
- c. pedoman penyusunan rencana yang lebih detail dari rencana pembangunan Daerah sektor pariwisata.

#### BAB III

##### PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

##### Pasal 7

Kepariwisataan dilaksanakan dengan prinsip :

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. memberdayakan masyarakat setempat;
- f. menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
- g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
- h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### BAB IV

##### RUANG LINGKUP

##### Pasal 8

Ruang Lingkup RIPPAR-KAB terdiri atas :

- a. ruang lingkup wilayah; dan
- b. ruang lingkup pekerjaan.

##### Pasal 9

Ruang Lingkup wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, yakni Daerah dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif Daerah.

## Pasal 10

Ruang lingkup Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, yakni memfokuskan pada perencanaan umum kedalam materi pokok bahasan meliputi :

- a. Identifikasi, Perencanaan, dan Pengembangan Destinasi Pariwisata;
- b. Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
- c. Pembangunan Industri Pariwisata; dan
- d. Penguatan Kelembagaan Kepariwisata.

## Pasal 11

Ruang lingkup Substansi RIPPAN-KAB sebagai berikut :

- a. pembangunan destinasi pariwisata meliputi :
  1. pembangunan pemberdayaan masyarakat;
  2. pembangunan daya tarik wisata;
  3. pembangunan prasarana;
  4. penyediaan fasilitas umum; dan
  5. pembangunan fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.
- b. pembangunan pemasaran meliputi pembangunan pemasaran pariwisata bersama, terpadu, dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra indonesia sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing;
- c. pembangunan industri pariwisata meliputi :
  1. pembangunan struktur (fungsi, hierarki, dan hubungan) industri pariwisata, daya saing produk pariwisata, kemitraan usaha pariwisata (daya tarik wisata);
  2. kawasan pariwisata;
  3. jasa transportasi wisata;
  4. jasa perjalanan wisata;
  5. jasa makanan dan minuman;
  6. penyediaan akomodasi;
  7. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
  8. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
  9. jasa informasi pariwisata;
  10. jasa konsultan pariwisata;
  11. jasa pramuwisata; dan
  12. wisata tirta spa, kredibilitas bisnis, serta tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.
- d. pembangunan kelembagaan kepariwisataan meliputi:
  1. pengembangan organisasi Pemerintah Daerah;
  2. pengembangan organisasi swasta;
  3. pengembangan organisasi masyarakat;
  4. pengembangan sumber daya manusia;
  5. pengembangan regulasi; serta
  6. mekanisme operasional di bidang kepariwisataan.

BAB V  
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 12

- (1) Pembangunan kepariwisataan Daerah dilaksanakan berdasarkan RIPPAR-KAB yang terdiri atas :
  - a. rencana detail kawasan efektif pariwisata;
  - b. rencana pemasaran;
  - c. rencana pengembangan industri pariwisata; dan
  - d. rencana penguatan kelembagaan.
- (2) Pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari rencana program jangka panjang Daerah dan rencana program investasi jangka menengah Kabupaten Luwu Timur.

Pasal 13

Pemerintah Daerah mendorong penanaman modal di bidang kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pemerintah bersama lembaga yang terkait dengan kepariwisataan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan kepariwisataan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan.

BAB VI  
PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

Pembangunan Destinasi Pariwisata meliputi :

- a. pembangunan pemberdayaan masyarakat;
- b. pembangunan daya tarik wisata;
- c. pembangunan prasarana wilayah;
- d. penyediaan fasilitas umum; dan
- e. pembangunan fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.

Bagian Kedua

Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 16

Pembangunan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, meliputi :

- a. perlindungan terhadap hak masyarakat yang berada dalam kawasan pariwisata atau disekitar kawasan pariwisata;

- b. pengembangan pelibatan masyarakat dan lembaga masyarakat dalam pengambilan keputusan pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daya tarik wisata;
- c. peningkatan kualitas hidup masyarakat yang ada di dalam dan disekitar kawasan pariwisata;
- d. peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat dalam memahami etika dan konsep pelayanan pariwisata;
- e. mengembangkan kesepakatan bersama untuk penjaminan pelibatan masyarakat dalam usaha pariwisata;
- f. mengembangkan pengelolaan daya tarik wisata berbasis masyarakat/kelompok masyarakat; dan
- g. penguatan kelompok masyarakat lokal yang ada sebagai pengelola potensi daya tarik wisata.

### Bagian Ketiga

#### Pembangunan Daya Tarik Wisata

##### Pasal 17

Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, meliputi :

- a. penggalian potensi wisata yang ada di Daerah;
- b. penyusunan perencanaan daya tarik wisata yang lebih detail;
- c. peningkatan daya saing produk wisata;
- d. pengembangan sarana dan prasarana pariwisata;
- e. interaksi antara daya tarik wisata dengan lingkungan sekitar;
- f. pengembangan daya tarik wisata yang lebih sesuai dengan budaya dan kearifan lokal; dan
- g. pembangunan jaringan daya tarik wisata menjadi satu paket produk wisata.

### Bagian Keempat

#### Pembangunan Prasarana Wilayah

##### Pasal 18

Pembangunan Prasarana Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, meliputi :

- a. pengembangan standar pelayanan prasarana wilayah;
- b. program penyediaan prasarana wilayah yang lebih baik utamanya di dalam kawasan pariwisata;
- c. program pengembangan sarana dan prasarana wilayah menuju daya tarik wisata Daerah;
- d. pengembangan komitmen untuk penyediaan sarana dan prasarana baik dengan pemerintah provinsi maupun dengan pemerintah pusat;
- e. penggalian sumber pendanaan untuk penyediaan prasarana wilayah; dan
- f. pembangunan peran serta masyarakat dan pelaku usaha pariwisata untuk penyediaan prasarana wilayah.

Bagian Kelima  
Penyediaan Fasilitas Umum

Pasal 19

Penyediaan Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, meliputi :

- a. peningkatan kualitas pelayanan fasilitas umum;
- b. pengembangan pendanaan untuk pemeliharaan fasilitas umum;
- c. perbaikan fasilitas umum agar dapat melayani sesuai dengan fungsinya; dan
- d. pengembangan peran serta masyarakat dan pelaku usaha pariwisata dalam pengadaan dan pemeliharaan fasilitas umum.

Bagian Keenam  
Pembangunan Fasilitas Pariwisata

Pasal 20

Pembangunan fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e, meliputi :

- a. perumusan standar pelayanan fasilitas pariwisata yang akan diberikan kepada wisatawan;
- b. pengembangan bentuk fasilitas pariwisata berbasis kearifan masyarakat lokal dan budaya lokal; dan
- c. pengembangan sumber pendanaan untuk pembangunan fasilitas pariwisata baik dengan masyarakat, pelaku usaha maupun pemerintah provinsi dan pusat.

BAB VII

PEMBANGUNAN PEMASARAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

Pembangunan Pemasaran meliputi :

- a. pencitraan produk pariwisata;
- b. penentuan target pasar;
- c. pengembangan pelayanan pemasaran;
- d. pengaturan permintaan dan penawaran pariwisata; dan
- e. pemasaran terpadu.

Bagian Kedua

Pencitraan Produk Pariwisata

Pasal 22

Pembangunan pencitraan produk wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, meliputi :

- a. penetapan citra merek (*brand image*) pariwisata Daerah;
- b. pembangunan komitmen bersama antara pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha pariwisata untuk mewujudkan citra merek (*brand image*) pariwisata Daerah;

- c. perluasan citra merek (*brand image*) kepada target pasar wisata yang disasar; dan
- d. implementasi citra merek (*brand image*) pariwisata di wilayah Daerah.

### Pasal 23

- (1) Sejumlah citra merek (*brand image*) Pariwisata Daerah yaitu :  
“Pelangi Galigo Luwu Timur” (*Galigo Rainbow’s in East Luwu*),
- (2) Penetapan citra merek (*brand image*) pariwisata akan menjadi merek produk pariwisata di Daerah.
- (3) Disamping citra merek (*brand image*), juga ditetapkan tema kunjungan wisata tahunan seperti :
  - a. Luwu Timur : *To be Nature, Seeing Culture, Multi Society and To Get Harmony Without Worry*;
  - b. *Find Galigo in Celebes : Mountain, Lake, River and Sea at Luwu Timur*;
  - c. *Luwu Timur The Spirit of Sawerigading Kingdom-Galigo*;
  - d. Luwu Timur : *“Beyond The Others, The Unforget Land, To Find Comfort with Nature”, “Find The Complete Tourism To Relax and Creative Thinking at Luwu Timur”*;
  - e. *To Be Different With Reason : Get Vacation to Luwu Timur, The Land Live of Galigo*;
  - f. *Borrng With Usually Vacation? Get Adventure Choice to Luwu Timur : Gods, Nature, and Culture, Always Here*;
  - g. *East Luwu : Second Place After Home*;
  - h. Luwu Timur warisan I Lagaligo;
  - i. Luwu Timur : Performa I Lagaligo dalam ragam Budaya dan keindahan alam;
  - j. Kejayaan dan warisan I Lagaligo dalam Alam dan Budaya Luwu Timur;
  - k. LUTIM : Luhur, Unik, Tenar, Indah dan Memukau;
  - l. Tanah Luwu Timur, Bumi Sawerigading; dan
  - m. Performa Alam Budaya Luwu Timur sebagai Heritage I Lagaligo.

### Bagian Ketiga

#### Penentuan Target Pasar

### Pasal 24

Penentuan Target Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, meliputi :

- a. pengembangan mekanisme identifikasi pasar secara periodik;
- b. pelaksanaan studi secara periodik tentang target pasar, posisi pasar dan peluang pasar produk wisata yang ada di Daerah;
- c. penetapan target pasar; dan
- d. penyusunan program kerja target pasar yang akan dicapai.

## Bagian Keempat

### Pengembangan Pelayanan Pemasaran

#### Pasal 25

Pengembangan pelayanan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, meliputi :

- a. penetapan mekanisme pemasaran produk wisata;
- b. penetapan standar pelayanan pemasaran;
- c. pelibatan multi pihak dalam pelayanan pemasaran yang terdiri atas pihak masyarakat, pihak Pemerintah Daerah dan pihak pelaku usaha pariwisata; dan
- d. penguatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam pengembangan pemasaran.

## Bagian Kelima

### Pengaturan Permintaan dan Penawaran Pariwisata

#### Pasal 26

Pengaturan permintaan dan penawaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, meliputi :

- a. perumusan karakteristik permintaan produk wisata secara periodik untuk mengetahui besaran target pasar yang ada yang terdiri atas jenis produk yang diinginkan, waktu penggunaan produk, intensitas penggunaan produk wisata dan stratifikasi pelayanan produk wisata yang diinginkan;
- b. pengembangan arah kebijakan untuk menyambut permintaan produk wisata yang ada;
- c. pengidentifikasian penawaran pariwisata yang ada di wilayah Daerah;
- d. pengembangan kalender kegiatan kepariwisataan untuk menyelaraskan antara permintaan dan penawaran; dan
- e. pengembangan jaringan penawaran pariwisata dengan karakteristik permintaan yang ada.

## Bagian Kenam

### Pemasaran Terpadu

#### Pasal 27

Pemasaran terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e, meliputi :

- a. penentuan target lokasi pasar yang akan di sasar;
- b. pengembangan produk pariwisata yang lebih kompetitif meliputi :
  1. situs alami (*natural sites*);
  2. peristiwa alami (*natural event*);
  3. situs budaya (*cultural sites*);
  4. peristiwa budaya (*cultural event*);
  5. situs buatan manusia (*man made sites*); dan
  6. peristiwa buatan manusia (*event man made*).
- c. penegasan tentang kondisi demografi target pasar wisata untuk lebih disesuaikan dengan penawaran pariwisata yang ada;

- d. penguatan kualitas sumber daya manusia untuk pengembangan pelayanan wisata yang lebih baik;
- e. perumusan harga/tarif jasa wisata yang lebih bersaing;
- f. pengembangan kemasan produk wisata yang lebih atraktif dan sesuai dengan target pasar yang diharapkan;
- g. penyusunan program kerja pemasaran yang lebih akomodatif;
- h. pengembangan kegiatan promosi yang inovatif baik kepada calon wisatawan, kepada lembaga usaha penyedia jasa wisata maupun kepada pihak target pasar wisata; dan
- i. pembangunan kerjasama dibidang pemasaran kepariwisataan yang lebih terintegrasi antara permintaan dan penawaran pariwisata yang ada.

## BAB VIII

### PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 28

Pembangunan industri pariwisata meliputi :

- a. pembangunan struktur industri pariwisata;
- b. pembangunan daya saing produk pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan usaha pariwisata;
- d. pengawasan kredibilitas bisnis; dan
- e. penegasan tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.

#### Bagian Kedua

#### Pembangunan Struktur Industri Pariwisata

#### Pasal 29

- (1) Fungsi dari industri pariwisata meliputi :
  - a. sebagai penggerak ekonomi masyarakat dan ekonomi Daerah;
  - b. pihak produsen dari produk pariwisata di Daerah yang akan ditawarkan kepada wisatawan;
  - c. sebagai konsumen dari sumber daya atau potensi wisata yang ada di wilayah Kabupaten Luwu Timur;
  - d. sebagai distributor dari produk jasa wisata yang ada; dan
  - e. selaku pengguna dan pelaksana teknis regulasi terkait pemanfaatan potensi dan pengembangan pariwisata yang ada.
- (2) Hierarki industri kepariwisataan yang ada di Daerah terdiri atas :
  - a. hierarki dalam struktur ekonomi terdiri atas tiga macam hierarki yakni posisi primer sebagai pengguna potensi wisata, fungsi sekunder yang lebih mengarah kepada jenis usaha yang menyokong fungsi primer dan fungsi tersier sebagai penghubung antara fungsi sekunder dengan konsumen jasa wisata;
  - b. hierarki dari sisi struktur produk wisata dibedakan menjadi 2 (dua) macam yakni pelaku penawaran produk wisata langsung dan pelaku penawaran produk wisata berjaringan; dan

- c. penegasan hierarki industri menjadi pedoman pembagian segmentasi pasar dan pelayanan wisata yang akan diberikan kepada wisatawan sehingga sebuah usaha pariwisata akan dilihat kapasitas dan kedudukannya dalam penawaran jasa wisata.

### Bagian Ketiga

#### Pembangunan Daya Saing Produk Pariwisata

##### Pasal 30

- (1) Pembangunan daya saing produk pariwisata yang akan dikembangkan mengarah kepada keunikan potensi yang ada di wilayah Daerah.
- (2) Upaya peningkatan kapasitas daya saing akan dikembangkan baik terhadap penawaran pariwisata sejenis atau penawaran pariwisata pada jenis produk wisata yang berbeda.
- (3) Arah kebijakan pengembangan daya saing produk diarahkan kepada :
  - a. pengembangan karakteristik khas Daerah sebagai daya saing produk wisata unggulan;
  - b. penguatan kapabilitas daya saing produk wisata baik secara konsep pemasaran atau secara produk wisata yang ditawarkan agar senantiasa mengalami perubahan sehingga wisatawan tidak menjadi bosan;
  - c. melakukan inovasi dalam rangka perbaikan, penyesuaian dan perubahan; dan
  - d. melakukan kajian yang intensif terhadap produk pariwisata yang ditawarkan sehingga dapat diketahui posisi produk dibandingkan dengan produk pesaing.

### Bagian Keempat

#### Pembangunan Kemitraan Usaha Pariwisata

##### Pasal 31

- (1) Pembangunan kemitraan usaha pariwisata bertujuan untuk saling menguatkan antara pelaku pariwisata sehingga dapat menghadapi perubahan kondisi pasar dan kecenderungan ekonomi yang ada secara global.
- (2) Pembangunan kemitraan merupakan hak dan kewajiban pihak antara lain :
  - a. pihak masyarakat selaku pemilik sumber daya, potensi dan orang yang mendiami di dalam daya tarik wisata atau disekitar daya tarik wisata yang ada;
  - b. pihak organisasi masyarakat selaku pemilik dan pelindung dari potensi sumber daya pariwisata yang ada;
  - c. pihak pengusaha jasa wisata yang merupakan operator dari produk wisata, daya tarik wisata dan potensi wisata yang ada untuk ditawarkan kepada wisatawan; dan
  - d. pihak pemerintah selaku pengawas dan pembuat kebijakan untuk melaksanakan pembangunan kepariwisataan di Daerah.
- (3) Arah kebijakan pengembangan kemitraan usaha pariwisata meliputi :
  - a. menguatkan kerjasama antara pemerintah, swasta dan masyarakat;

- b. meningkatkan monitoring kerjasama; dan
- c. meningkatkan standarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata.

#### Bagian Kelima

#### Pengawasan Kredibilitas Bisnis

#### Pasal 32

- (1) Pengawasan kredibilitas bisnis bertujuan untuk mewujudkan pelayanan usaha pariwisata yang berkualitas.
- (2) Arah kebijakan pengawasan kredibilitas bisnis meliputi :
  - a. penetapan standar layanan usaha pariwisata; dan
  - b. pelaksanaan sertifikasi usaha pariwisata.

#### Bagian Keenam

#### Penegasan Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan Alam dan Sosial Budaya

#### Pasal 33

- (1) Penegasan Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan Alam dan Sosial Budaya dilakukan dalam rangka mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan dan penerapan kode etik pariwisata.
- (2) Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan Alam dan Sosial Budaya bertujuan untuk :
  - a. mengembangkan usaha pariwisata yang peduli kondisi sosial budaya masyarakat; dan
  - b. mengembangkan usaha pariwisata yang mendukung upaya pelestarian lingkungan dan memelihara kualitas lingkungan.

### BAB IX

#### PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 34

Pembangunan kelembagaan mencakup :

- a. pengembangan organisasi Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat;
- b. pengembangan sumber daya manusia;
- c. regulasi; dan
- d. mekanisme operasional di bidang kepariwisataan.

#### Bagian Kedua

#### Pengembangan Organisasi Pemerintah Daerah, Swasta, dan Masyarakat

#### Pasal 35

- (1) Pembangunan organisasi Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, dilakukan dengan memperhatikan kewenangan, kebijakan, kemampuan organisasi dan program kerja teknis kelembagaan.

- (2) Arah kebijakan pengembangan organisasi mencakup pengembangan regulasi dan mekanisme operasional lembaga agar menjadi lebih efisien dan terkoordinasi dalam pencapaian tujuan pembangunan kepariwisataan Daerah.
- (3) Pembangunan organisasi Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat diarahkan kepada :
  - a. pengembangan sinergitas organisasi agar dapat tetap berada dalam visi pembangunan kepariwisataan di Daerah;
  - b. pengembangan mekanisme standar pelayanan organisasi usaha pariwisata dan pihak Pemerintah Daerah dibidang pencitraan wilayah sehingga hasil pembangunan kepariwisataan terwujud;
  - c. pengembangan legalitas lembaga swasta dan masyarakat sehingga memiliki kewenangan yang lebih tegas dibidang hukum; atau
  - d. pembentukan lembaga koordinasi teknis baik dalam bentuk komisi, lembaga atau badan dalam pelaksanaan pembangunan kepariwisataan mencakup bidang pengembangan atraksi, pengembangan sarana dan prasarana, pengembangan aksesibilitas dan informasi serta pengembangan kelembagaan lintas sektor.

### Bagian Ketiga

#### Pengembangan Sumber Daya Manusia,

##### Pasal 36

Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, mencakup kebijakan:

- a. penetapan standar kualitas pelayanan wisata yang sesuai dengan standar baku yang berlaku baik standar nasional maupun standar internasional;
- b. memposisikan ulang (*repositioning*) tenaga kerja pariwisata lokal di Daerah agar lebih dapat memiliki kewenangan untuk pengaturan manajemen pariwisata;
- c. pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia dibidang pariwisata yang berbasis masyarakat disekitar daya tarik wisata atau di dalam daya tarik wisata;
- d. pengembangan lembaga pendidikan dibidang tenaga kepariwisataan baik yang berstatus negeri maupun swasta; dan
- e. penjaringan kerjasama dibidang penyediaan, peningkatan kualitas atau penetapan sertifikasi standar pelayanan wisata.

### Bagian Keempat

#### Regulasi

##### Pasal 37

Kebijakan pembangunan regulasi kelembagaan dilakukan dengan memperhatikan :

- a. peraturan perundang-undangan yang berlaku baik ditingkat Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat;
- b. nilai-nilai dan norma agama dan susila yang dianut oleh masyarakat;
- c. visi dan misi pembangunan Daerah;
- d. citra merek (*brand image*) pembangunan kepariwisataan; dan
- e. aspirasi dari masyarakat, pelaku usaha dan pemerintah.

## Pasal 38

Kebijakan pembangunan regulasi kelembagaan mencakup :

- a. pembangunan regulasi kelembagaan terkait dengan status lembaga, pelayanan dan perlindungan penuh yang dapat diberikan oleh pemerintah;
- b. pengembangan regulasi kelembagaan yang mengarahkan kepada perlindungan konsumen wisatawan;
- c. pengembangan regulasi kelembagaan yang mengarahkan kepada perlindungan lingkungan alam, budaya dan kondisi ekonomi masyarakat;
- d. pengembangan regulasi kelembagaan yang mengarahkan kepada keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- e. pengembangan regulasi kelembagaan yang mengutamakan eksistensi masyarakat asli/lokal baik secara geografis, sosial, kebudayaan dan ekonomi.

## Bagian Kelima

### Mekanisme Operasional di Bidang Kepariwisata.

## Pasal 39

Pembangunan mekanisme operasional di bidang kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d, meliputi :

- a. mekanisme operasional yang dapat melayani wisatawan dengan standar operasional yang umum berlaku terutama untuk produk wisata non alam;
- b. mengembangkan mekanisme pelayanan wisata yang lebih sesuai dengan kearifan lokal Daerah yang dapat meningkatkan keunikan daya tarik wisata yang ada; dan
- c. penetapan mekanisme operasional pelayanan wisata standar yang dapat diberikan kepada wisatawan.

## BAB X

### ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA

## Pasal 40

Kebijakan sektor pariwisata Daerah meliputi :

- a. inventarisasi dan pemanfaatannya potensi pariwisata meliputi :
  1. potensi pariwisata alam;
  2. potensi pariwisata budaya; dan
  3. potensi pariwisata buatan;
- b. pengembangan konsep pemasaran pariwisata Daerah yang mencakup :
  1. pencitraan;
  2. pengembangan target pasar; dan
  3. pelaksanaan promosi.
- c. peningkatan kualitas daya tarik wisata dan yang akan dikembangkan;
- d. peningkatan pelayanan amenities pariwisata baik amenities pariwisata langsung maupun amenities kewilayahan;

- e. pengembangan produk unggulan sebagai ciri khas lokal berbasis budaya dan kearifan lokal; dan
- f. peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dibidang pariwisata.

#### Pasal 41

Sasaran pembangunan pariwisata Daerah meliputi :

- a. potensi pariwisata;
- b. jumlah kunjungan wisatawan;
- c. jumlah penerimaan Daerah;
- d. jumlah pengeluaran wisatawan; dan
- e. produk domestik bruto dibidang Kepariwisataan.

#### Pasal 42

Strategi kebijakan dalam pengembangan pariwisata meliputi :

- a. inventarisasi potensi pariwisata;
- b. pengembangan dan penataan daya tarik wisata;
- c. membangun, mengembangkan amenities pendukung kepariwisataan;
- d. meningkatkan promosi kepariwisataan untuk memperkenalkan Daerah sebagai destinasi wisata;
- e. meningkatkan pendidikan dan pelatihan dibidang kepariwisataan bagi tenaga usaha pariwisata dan aparat terkait;
- f. menemukani, melestarikan dan mengembangkan seni budaya Daerah serta memelihara dan melestarikan benda purbakala sebagai peninggalan sejarah dan aset Daerah;
- g. meningkatkan peranan sektor pariwisata sebagai lapangan kerja, sumber pendapatan Daerah dan masyarakat; dan
- h. melestarikan sarana dan prasarana wilayah dengan ciri khas Daerah yang berdimensi wisata.

### BAB XI

#### STRUKTUR RUANG PARIWISATA

##### Umum

#### Pasal 43

- (1) Pembangunan struktur ruang pariwisata dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik atraksi, aksesibilitas kawasan, amenities dan pengelolaan potensi wisata.
- (2) Struktur ruang pariwisata terdiri atas :
  - a. destinasi pariwisata kabupaten yang terdiri atas gabungan antara sejumlah kecamatan yang disertai dengan penetapan tema utama pariwisata;
  - b. KPP kabupaten yang mencakup wilayah desa/kelurahan yang ada dengan rincian daya tarik wisata yang ada didalamnya;
  - c. KSP kabupaten yang terdiri atas zona pengembangan pariwisata disertai cakupan zona kegiatan pariwisata

## Pasal 44

- (1) Destinasi Pariwisata terbagi menjadi :
  - a. Pusat Pelayanan Primer yakni KPP Danau Matano dan sekitarnya.
  - b. Pusat Pelayanan Sekunder meliputi :
    1. KPP Towuti dan sekitarnya sebagai pusat pelayanan sekunder;
    2. KPP Malili dan sekitarnya sebagai pusat pelayanan sekunder;
    3. KPP Pantai Lemo dan sekitarnya sebagai pusat pelayanan sekunder; dan
    4. KPP Tomoni dan sekitarnya sebagai pusat pelayanan sekunder.
- (2) Rencana KPP dijabarkan sebagai berikut :
  - a. KPP Danau Matano dan sekitarnya sebagai pusat pelayanan primer :
    1. tema : wisata budaya, alam dan petualangan;
    2. jenis wisata : wisata alam berbasis sumber daya danau, kegiatan wisata penelitian dan desa wisata;
    3. sasaran pengembangan : pengelolaan masyarakat, revitalisasi budaya masa lampau dan penataan kawasan;
    4. target pasar : wisatawan lokal, wisatawan domestik regional provinsi dan nasional serta wisatawan peneliti mancanegara;
    5. sistem keterkaitan dengan kawasan : sebagai penguat kegiatan wisata dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur;
    6. rencana peningkatan kualitas : pengembangan atraksi wisata minat khusus, wisata budaya dan event wisata;
    7. rencana fasilitas : industri pariwisata, fasilitas transportasi;
    8. rencana fasilitas umum pendukung : fasilitas keamanan dan informasi;
    9. rencana prasarana transportasi : pengembangan akses jalan dan penyeberangan menuju ke Desa Matano dan Desa Nuha; dan
    10. rencana prasarana lain : pengadaan penerangan dan pengelolaan persampahan.
  - b. KPP Towuti dan sekitarnya sebagai pusat pelayanan sekunder :
    1. tema : wisata alam dan petualangan;
    2. jenis wisata : wisata alam berbasis sumber daya danau, kegiatan wisata penelitian;
    3. sasaran pengembangan : identifikasi potensi wisata, pembentukan lembaga dan penataan kawasan;
    4. target pasar : wisatawan domestik regional provinsi dan nasional serta wisatawan peneliti mancanegara;
    5. sistem keterkaitan dengan kawasan : sebagai penguat kegiatan wisata di Danau Matano dan sekitarnya;
    6. rencana peningkatan kualitas : pengembangan atraksi wisata tambahan seperti atraksi wisata buatan dan event wisata;
    7. rencana fasilitas : fasilitas perdagangan dan fasilitas pendukung seperti toilet;
    8. rencana fasilitas umum pendukung : fasilitas keamanan;
    9. rencana prasarana transportasi : pengembangan akses jalan dan peningkatan kualitas jalan; dan
    10. rencana prasarana lain : pengadaan penerangan dan pengelolaan persampahan.

- c. KPP Malili dan sekitarnya sebagai pusat pelayanan sekunder :
1. tema : kegiatan wisata sejarah dan wisata kekinian;
  2. jenis wisata : wisata sejarah berupa kapal Jepang dan pengembangan event wisata berbasis kekinian;
  3. sasaran pengembangan : pengelolaan daya tarik wisata, penataan kawasan, pengembangan atraksi wisata baru dan promosi;
  4. target pasar : wisatawan lokal Malili;
  5. sistem keterkaitan dengan kawasan : sebagai pusat pertumbuhan pariwisata baru;
  6. rencana peningkatan kualitas : peningkatan kualitas daya tarik wisata kuliner dan pembangunan wisata buatan;
  7. rencana fasilitas : penyediaan fasilitas pendukung seperti toilet dan penataan pedagang;
  8. rencana fasilitas umum pendukung : penyediaan fasilitas olahraga;
  9. rencana prasarana transportasi : pembangunan pedestrian; dan
  10. rencana prasarana lain : penguatan penerangan pada sekitar Jembatan Malili.
- d. KPP Pantai Lemo dan sekitarnya sebagai pusat pelayanan sekunder :
1. tema : wisata keseharian masyarakat pesisir;
  2. jenis wisata : wisata bahari, wisata kuliner dan event wisata;
  3. sasaran pengembangan : lembaga pengelolaan, penataan kawasan dan pengembangan event wisata;
  4. target pasar : wisatawan lokal dan wisatawan regional provinsi;
  5. sistem keterkaitan dengan kawasan : merupakan pusat kegiatan wisata disamping Danau Matano;
  6. rencana peningkatan kualitas : pengembangan wisata event dan wisata kuliner pada Daerah sepanjang pantai;
  7. rencana fasilitas : pengembangan fasilitas perdagangan berupa kios dan sejumlah fasilitas lainnya seperti keamanan;
  8. rencana fasilitas umum pendukung : penguatan fasilitas kesehatan;
  9. rencana prasarana transportasi : perbaikan akses jalan menuju seluruh pantai dan pembangunan akses jalan menuju daya tarik wisata; dan
  10. Rencana prasarana lain : -
- e. KPP Tomoni dan sekitarnya sebagai pusat pelayanan sekunder :
1. tema : Desa Agro;
  2. jenis wisata : Agrowisata, wisata alam;
  3. sasaran pengembangan : pengelolaan oleh desa dan masyarakat, pengenalan budaya dan keseharian, dan promosi wisata;
  4. target pasar : wisatawan lokal;
  5. sistem keterkaitan dengan kawasan : pendukung kegiatan wisata di Pantai Lemo;
  6. rencana peningkatan kualitas : pengembangan event berbasis desa;
  7. rencana fasilitas : penyediaan fasilitas serbaguna;
  8. rencana fasilitas umum pendukung : -
  9. rencana prasarana transportasi : -
  10. rencana prasarana lain : penerangan jalan dan papan petunjuk wisata.

## Pasal 45

Penetapan KPP dilakukan dengan memperhatikan sejumlah kriteria :

- a. berpotensi sebagai KPP;
- b. terdapat daya tarik wisata atau potensi alam dan/atau budaya dan/atau buatan sebagai potensi pariwisata;
- c. memiliki kesesuaian tema antar daya tarik wisata sekitar dalam satu kawasan;
- d. memiliki dukungan infrastruktur kawasan untuk pengembangan kegiatan pariwisata; dan
- e. memiliki keterpaduan antara potensi pariwisata dengan kegiatan lingkungan sekitar.

## Pasal 46

Penetapan KSP dilakukan dengan tujuan untuk memudahkan kemandirian pengembangan kawasan sehingga percepatan pembangunan tiap KSP dapat terwujud.

## Pasal 47

Penentuan KSP Kabupaten ditetapkan dengan kriteria :

- a. memiliki fungsi sebagai pariwisata atau berpotensi pengembangan pariwisata;
- b. memiliki potensi pariwisata yang dapat dikembangkan sebagai daya tarik wisata;
- c. berpotensi untuk perkembangan produk pariwisata dimasa depan;
- d. dukungan masyarakat terhadap kegiatan wisata;
- e. berpotensi sebagai penggerak investasi bidang pariwisata;
- f. memiliki daya tarik wisata sebagai tujuan kunjungan pasar wisatawan; dan
- g. berpotensi sebagai pasar wisatawan potensial.

## Pasal 48

Rencana KSP kabupaten yang merupakan bagian dari KPP terdiri atas :

- a. KSP Danau Matano dan sekitarnya;
- b. KSP Nuha;
- c. KSP Wasuponda;
- d. KSP Towuti;
- e. KSP Malili;
- f. KSP Burau, Wotu dan Angkona;
- g. KSP Tomoni dan Tomoni Timur; dan
- h. KSP Mangkutana dan Kalaena.

## BAB XII

### USAHA PARIWISATA

## Pasal 49

(1) Usaha pariwisata meliputi :

- a. daya tarik wisata;
- b. kawasan pariwisata;
- c. jasa transportasi wisata;

- d. jasa perjalanan wisata;
  - e. jasa makanan dan minuman;
  - f. penyediaan akomodasi;
  - g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
  - h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif,
  - i. konferensi dan pameran;
  - j. jasa informasi pariwisata;
  - k. jasa konsultan pariwisata;
  - l. jasa pramuwisata;
  - m. wisata tirta; dan
  - n. spa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha pariwisata selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 50

- (1) Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 51

Pemerintah Daerah dapat menunda atau meninjau kembali pendaftaran usaha pariwisata apabila tidak sesuai dengan ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2).

#### Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan perlindungan terhadap usaha dibidang pariwisata baik itu usaha mikro atau koperasi.
- (2) Bentuk pembinaan, pengawasan dan perlindungan oleh Pemerintah Daerah meliputi aspek :
- a. pengembangan kebijakan dan program kerja;
  - b. pembangunan jaringan kemitraan usaha;
  - c. peningkatan pelayanan;
  - d. pengembangan manajemen; dan
  - e. pembangunan pemasaran usaha.

### BAB XIII

### DAYA TARIK WISATA DAERAH

#### Pasal 53

Daya Tarik Wisata di Daerah meliputi :

- a. wisata alam;
- b. wisata sejarah dan budaya; dan
- c. wisata buatan.

#### Pasal 54

Selain daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Bupati dapat menetapkan suatu kawasan dan/atau kegiatan sebagai daya tarik wisata berdasarkan pertimbangan kajian akademis atau pertimbangan hasil studi kelayakan.

### BAB XIV

#### STRATEGI PEMBANGUNAN PARIWISATA

#### Pasal 55

Strategi Pengembangan Pariwisata meliputi :

- a. pengembangan destinasi pariwisata;
- b. pemasaran pariwisata;
- c. pengembangan industri pariwisata; dan
- d. pengembangan kelembagaan.

#### Pasal 56

Strategi Pengembangan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, meliputi :

- a. pemberdayaan masyarakat;
- b. pembangunan daya tarik wisata;
- c. pembangunan prasarana;
- d. penyediaan fasilitas umum; dan
- e. pembangunan fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.

#### Pasal 57

Strategi pengembangan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b, dilakukan melalui pemasaran pariwisata bersama, terpadu, dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Indonesia secara umum dan Daerah secara khusus sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing.

### BAB XV

#### HAK DAN KEWAJIBAN

##### Bagian Kesatu

##### Hak

#### Pasal 58

Pemerintah Daerah mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 59

(1) Setiap orang berhak :

- a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
- b. melakukan usaha pariwisata;
- c. menjadi pekerja/buruh pariwisata; dan/atau
- d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.

- (2) Setiap orang/masyarakat yang berada di dalam atau di sekitar destinasi berhak :
- a. menjadi pekerja/buruh;
  - b. melakukan usaha pariwisata;
  - c. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan;
  - d. konsinyasi; dan/atau
  - e. pengelolaan.

#### Pasal 60

Setiap wisatawan berhak memperoleh :

- a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
- b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
- c. perlindungan hukum dan keamanan;
- d. pelayanan kesehatan; dan
- e. pelayanan umum sesuai ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 61

Setiap pengusaha berhak :

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha dibidang kepariwisataan;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha;
- d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- e. memperoleh pelayanan umum sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan.

#### Bagian kedua

#### Kewajiban

#### Pasal 62

Pemerintah Daerah berkewajiban :

- a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
- b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
- c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset Daerah yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali; dan
- d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

#### Pasal 63

Setiap orang berkewajiban :

- a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata; dan
- b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata.

## Pasal 64

Setiap wisatawan berkewajiban :

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memelihara dan melestarikan lingkungan; dan
- c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan.

## Pasal 65

Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban :

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- i. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri; dan
- j. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- k. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara tanggung jawab;
- l. memenuhi perizinan berusaha; dan
- m. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XVI

### KEWENANGAN

## Pasal 66

Pemerintah Daerah berwenang :

- a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan;
- b. menetapkan destinasi pariwisata;
- c. menetapkan daya tarik wisata;
- d. melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
- i. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya;
- e. memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya;
- f. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;

- g. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup wilayah administrasi kabupaten;
- h. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya;
- i. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
- j. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

## BAB XVII

### PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN

#### Bagian Kesatu

#### Pelaksanaan

#### Pasal 67

Pelaksanaan RIPPAR-KAB berbentuk program pembangunan pariwisata Daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah, perseorangan, kelompok masyarakat, atau badan usaha swasta yang harus memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat.

#### Pasal 68

Program pembangunan pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 meliputi beberapa tahapan, yaitu :

- a. Prioritas Rencana Tindak meliputi :
  - 1. rencana tindak pengembangan sarana dan prasarana;
  - 2. pentahapan program investasi; dan
  - 3. pengembangan kemitraan.
- b. Prioritas Program meliputi :
  - 1. prioritas program penanganan; dan
  - 2. prioritas penanganan kawasan.
- c. Tahapan Pelaksanaan Program meliputi :
  - 1. indikasi program pembangunan sektoral; dan
  - 2. indikasi program pembangunan.

#### Pasal 69

Tahapan Program pembangunan pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Kedua

#### Pengendalian

#### Pasal 70

Pengendalian RIPPAR-KAB dilaksanakan dalam bentuk pengawasan dan penertiban demi terwujudnya pembangunan pariwisata Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.

## Pasal 71

- (1) Tanggung jawab utama dalam pelaksanaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 70 ditugaskan kepada lembaga Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas di bidang kepariwisataan.
- (2) Untuk melaksanakan tanggung jawabnya lembaga Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas di bidang kepariwisataan sebagaimana dimaksud ayat (1) berkoordinasi dengan instansi, lembaga dan pihak lain yang terkait.

## BAB XVIII

### BADAN PROMOSI PARIWISATA

#### Bagian Kesatu

#### Pembentukan

## Pasal 72

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Promosi Pariwisata.
- (2) Badan Promosi Pariwisata merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri.
- (3) Badan Promosi Pariwisata beranggotakan para pelaku kepariwisataan yang terwadahi dalam:
  - a. wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang;
  - b. wakil asosiasi profesi kepariwisataan 2 (dua) orang;
  - c. wakil asosiasi penerbangan 1 (satu) orang; dan
  - d. pakar/akademisi kepariwisataan 2 (dua) orang.
- (4) Para pelaku kepariwisataan yang terwadahi dalam asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yakni pelaku kepariwisataan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. mempunyai kegiatan sesuai dengan bidang kegiatan dari perwakilan asosiasi dan pakar/akademisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
  - b. lokasi usaha di wilayah Daerah;
  - c. mempunyai perencanaan yang jelas dan terarah dalam hal penggunaan dana promosi pariwisata;
  - d. materi promosi pariwisata yakni potensi pariwisata yang ada di wilayah Daerah; dan
  - e. melaksanakan kegiatan promosi kepariwisataan yang tidak melanggar aturan hukum, kepentingan umum dan norma yang berlaku dalam masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pembentukan Badan Promosi Pariwisata, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB XIX

### KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 73

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini semua ketentuan yang mengatur bidang kepariwisataan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 74

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 75

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 15 April 2021  
BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

BUDIMAN

Diundangkan di Malili  
pada tanggal 15 April 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

BAHRI SULI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI  
SULAWESI SELATAN : B.HK.06.027.21

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
NOMOR 6 TAHUN 2021  
TENTANG  
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN  
KABUPATEN LUWU TIMUR

I. UMUM

Sesuai dengan Rencana Strategis Pembangunan Daerah, pembangunan pariwisata merupakan sektor andalan yang harus dikembangkan karena mampu mempengaruhi sektor-sektor pembangunan lainnya.

Pembangunan pariwisata mencakup 2 (dua) dimensi yaitu dimensi ekonomi dan sosial budaya. Dimensi ekonomi merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan daya saing dan sekaligus meningkatkan pendapatan Daerah. Sejalan dengan perkembangan kondisi negara secara nasional yang disebabkan oleh situasi politik dan keamanan dalam negeri, maka pembangunan pariwisata harus mampu memulihkan citra pariwisata bagi Daerah maupun nasional sebagai Daerah tujuan wisata yang aman dan nyaman untuk dikunjungi.

Di samping itu RIPPAR-KAB ini disusun dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengembangan pariwisata Daerah melalui pengembangan DTW.

Selanjutnya dari aspek sosial budaya RIPPAR-KAB ini merupakan upaya pendekatan yang utuh dalam melestarikan nilai-nilai budaya masyarakat di Daerah, melestarikan alam, melestarikan lingkungan serta menumbuhkan rasa kebanggaan nasional.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagai pedoman bagi pelaksanaan pembangunan pariwisata di Daerah yang dapat digunakan oleh semua komponen pariwisata Daerah dalam menentukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kepariwisataan di Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Amenitas” adalah segala macam fasilitas yang mampu melayani kebutuhan dan keinginan wisatawan selama berada di daya tarik wisata atau destinasi wisata. Amenitas berkaitan dengan ketersediaan sarana akomodasi untuk menginap serta restoran atau warung untuk makan dan minum. Kebutuhan lain yang mungkin juga diinginkan dan diperlukan oleh wisatawan, seperti toilet umum, rest area, tempat parkir, klinik kesehatan, dan sarana ibadah sebaiknya juga tersedia di sebuah destinasi.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas

Pasal 32  
Cukup jelas

Pasal 33  
Cukup jelas

Pasal 34  
Cukup jelas

Pasal 35  
Cukup jelas

Pasal 36  
Cukup jelas

Pasal 37  
Cukup jelas

Pasal 38  
Cukup jelas

Pasal 39  
Cukup jelas

Pasal 40  
Cukup jelas

Pasal 41  
Cukup jelas

Pasal 42  
Cukup jelas

Pasal 43  
Cukup jelas

Pasal 44  
Cukup jelas

Pasal 45  
Cukup jelas

Pasal 46  
Cukup jelas

Pasal 47  
Cukup jelas

Pasal 48  
Cukup jelas

Pasal 49  
Cukup jelas

Pasal 50  
Cukup jelas

Pasal 51  
Cukup jelas

Pasal 52  
Cukup jelas

Pasal 53  
Cukup jelas

Pasal 54  
Cukup jelas

Pasal 55  
Cukup jelas

Pasal 56  
Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Yang dimaksud dengan “Pengawasan” adalah dalam bentuk pelaporan, pemantauan dan evaluasi program pembangunan pariwisata Daerah.

Yang dimaksud dengan “Penertiban” adalah dalam bentuk pembinaan dan penerapan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 132

LAMPIRAN  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
 NOMOR 6 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN  
 LUWU TIMUR TAHUN 2021-2027.

TAHAPAN PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN  
 KABUPATEN LUWU TIMUR

**KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN PARIWISATA**

NO	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	PROGRAM KERJA	RENCANA PELAKSANAAN (TAHUN)						PEMANGKU KEPENTINGAN PENANGGUNGJAWAB	PEMANGKU KEPENTINGAN PENDUKUNG	KELUARAN
			1	2	3	4	5	6			
(1)	(2)	(3)	(4)						(5)	(6)	(7)
<b>1. Pengembangan Organisasi Pemerintah Daerah, Swasta, dan Masyarakat</b>											
1.A.	Pengembangan sinergitas organisasi agar dapat tetap berada dalam visi dalam pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Luwu Timur										
	1.A.1.	Penetapan mekanisme perlindungan organisasi sehubungan visi dalam pembangunan kepariwisataan							Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Bagian Hukum (Setda)	SOP terkait mekanisme perlindungan organisasi
	1.A.2.	Pengembangan asosiasi dibidang pelaku industri kepariwisataan baik dibidang pelaku usaha akomodasi, pelaku usaha atraksi, pelaku jasa pariwisata lainnya dan usaha pendukung kegiatan wisata sesuai visi pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Luwu Timur							Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Terbentuknya asosiasi pelaku usaha pariwisata sebagai wadah pengembangan visi dalam pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Luwu Timur

	1.A.3.	Pembentukan tim koordinasi pembangunan kepariwisataan kabupaten yang mencakup bidang kerja lintas sektoral dari dinas / kantor / badan pemerintah yang ada						Bapelitbangda, dan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Tim koordinasi pembangunan kepariwisataan terbentuk dan berjalan
	1.A.4.	Pengembangan kegiatan pembangunan visi kepariwisataan yang bermufakat dengan mengedepankan unsur pembangunan kepariwisataan antara masyarakat, swasta dan pemerintah baik secara individu maupun secara kelompok						Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, dan Dinas Sosial	Badan Kesbang dan Linmas	Kegiatan Pembangunan visi pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Luwu Timur yang yang disepakati semua pihak
1.B.	Pengembangan mekanisme standar pelayanan organisasi baik pemerintah, usaha pariwisata dan pihak pemerintah daerah dibidang pencitraan wilayah sehingga hasil – hasil pembangunan kepariwisataan terwujud									
	1.B.1.	Pelaksanaan standar etika pelayanan organisasi pelaksanaan pembangunan kepariwisataan						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Kantor Kecamatan / Desa, pihak Pemerintah Daerah, Masyarakat, Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Peningkatan pemahaman etika pelayanan pembangunan kepariwisataan
	1.B.2.	Penguatan kelompok / lembaga dalam upaya Pengembangan mekanisme standar pelayanan						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Kantor Kecamatan / Desa, pihak Pemerintah Daerah, Masyarakat, Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Penguatan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban terkait pengembangan mekanisme standar pelayanan
	1.B.3.	Peningkatan pelatihan pengelolaan pengembangan mekanisme standar pelayanan						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Unsur Pemerintahan Kecamatan/Desa	Peningkatan kualitas pengembangan mekanisme standar pelayanan kegiatan wisata

	1.B.4.	Pelaksanaan kegiatan koordinasi antara pemerintah daerah maupun provinsi terkait mekanisme standar pelayanan peningkatan pembangunan kepariwisataan						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Kantor Kecamatan / Desa, pihak Pemerintah Daerah, Masyarakat, Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Hasil monitoring dan evaluasi kegiatan mekanisme standar pelayanan peningkatan pembangunan kepariwisataan
1.C.	Pengembangan legalitas lembaga swasta dan masyarakat sehingga memiliki kewenangan yang lebih tegas dibidang hukum									
	1.C.1.	Penetapan legalitas lembaga swasta dan masyarakat dalam bentuk dokumen formal baik berupa peraturan daerah, kesepakatan atau dokumen lain sehubungan dengan pengelolaan daya tarik wisata unggulan (Pantai Ide, Desa matano, Danau Towuti, Air Terjun Matabuntu, Sungai Malili dan Pantai Lemo)						Bagian Hukum (Setda)	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Dokumen legalitas kewenangan
	1.C.2.	Penegasan mengenai hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan kegiatan wisata baik oleh masyarakat, maupun pelaku usaha pariwisata						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Kantor Kecamatan / Desa, pihak Pemerintah Daerah, Masyarakat,	Pelaksanaan dalam penggunaan kewenangan kegiatan wisata
	1.C.3.	Pelaksanaan kegiatan koordinasi antara pemerintah daerah maupun provinsi terkait kewenangan lembaga masyarakat dan lembaga pemerintah yang ada dalam menjaga dan memelihara potensi wisata yang ada						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Kantor Kecamatan / Desa, pihak Pemerintah Daerah, Masyarakat,	Hasil monitoring dan evaluasi kegiatan kewenangan lembaga dalam pembangunan kepariwisataan
1.D.	Pembentukan lembaga – lembaga koordinasi teknis baik dalam bentuk komisi, lembaga atau badan dalam pelaksanaan pembangunan kepariwisataan mencakup bidang pengembangan atraksi, pengembangan sarana dan prasarana, pengembangan aksesibilitas dan informasi serta pengembangan kelembagaan lintas sektor									

	1.D.1.	Pelibatan masyarakat dalam penetapan teknis pelaksanaan pembangunan kepariwisataan mencakup bidang pengembangan atraksi, pengembangan sarana dan prasarana, pengembangan aksesibilitas dan informasi serta pengembangan kelembagaan lintas sektor						Dinas Sosial, Badan Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Kesepakatan awal mengenai sejauh mana masyarakat berperan dalam usaha pariwisata
	1.D.2.	Perumusan batasan pembentukan lembaga yang dibagi sesuai dengan posisi masing-masing						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, dan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	Kantor Kecamatan / Desa	Pengadaan deskripsi pembagian tugas
	1.D.3.	Penguatan kelompok / lembaga masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan mencakup bidang pengembangan atraksi, pengembangan sarana dan prasarana, pengembangan aksesibilitas dan informasi serta pengembangan kelembagaan lintas sektor						Kantor Kecamatan / Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Sosial	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam bidang pariwisata
	1.D.4.	Penetapan legalitas lembaga dalam bentuk dokumen formal baik berupa peraturan daerah, kesepakatan atau dokumen lain						Bagian Hukum (Setda)	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Dokumen legalitas kewenangan

## 2. Pengembangan Sumber Daya Manusia

2.A. Penetapan standar kualitas pelayanan wisata yang sesuai dengan standar baku yang berlaku baik standar nasional maupun standar internasional

	2.A.1.	Kegiatan pendidikan dan pelatihan terkait dengan pengembangan pelayanan wisata berstandar nasional maupun internasional						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pendidikan Daerah, dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Kemampuan pelayanan etika yang perlu diterapkan dalam pelayanan wisata
--	--------	---	--	--	--	--	--	---	--	--

	2.A.2.	Pelaksanaan sosialisasi etika pelayanan wisata						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Kantor Kecamatan / Desa	Peningkatan pemahaman etika pelayanan wisata
	2.A.3.	Pengembangan kader sadar wisata yang bertugas untuk meningkatkan kesadaran etika wisata						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Kantor Kecamatan / Desa	Penetapan tugas dan tanggungjawab kader sadar wisata yang telah ditetapkan
	2.A.4.	Pengembangan pelaksanaan kegiatan, koordinasi dalam upaya peningkatan kualitas SDM baik dengan akademisi, swasta maupun lembaga lain						Setda, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Badan Kesbang dan Linmas, dan Dinas Pendidikan Daerah	Pengembangan kerjasama dengan pihak pendidik, dan pelaku usaha guna pengembangan pengembangan pelayanan wisata
2.B.	Repositioning tenaga kerja pariwisata lokal di Kabupaten Luwu Timur agar lebih dapat memiliki kewenangan untuk pengaturan manajemen pariwisata									
	2.B.1.	Identifikasi unsur - unsur kemampuan tenaga kerja lokal yang berperan dalam upaya kewenangan untuk pengaturan manajemen pariwisata						Kantor Kecamatan / Desa	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Daftar pihak - pihak terkait koordinasi kewenangan untuk pengaturan manajemen pariwisata
	2.B.2.	Pengembangan komunitas masyarakat sebagai wadah penampung tenaga kerja lokal dalam pelibatan pengembangan pariwisata						Kantor Kecamatan / Desa	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Kemandirian masyarakat dalam pengembangan sumber daya manusia
	2.B.3.	Pengembangan kesepakatan antara masyarakat, lembaga masyarakat, pihak pelaku pariwisata dan pemerintah dalam upaya koordinasi dan konsultasi repositioning tenaga kerja untuk pengaturan manajemen pariwisata						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Setda Bidang Hukum, dan Kantor Kecamatan / Desa	MoU pengaturan manajemen pariwisata lintas pelaku di bidang kepariwisataan
2.C.	Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia dibidang pariwisata yang berbasis masyarakat disekitar daya tarik wisata atau di dalam daya tarik wisata									

	2.C.1.	Perumusan batasan pelibatan masyarakat dalam usaha pariwisata						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Kantor Kecamatan / Desa, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	Kesepakatan awal mengenai sejauh mana masyarakat berperan dalam usaha pariwisata
	2.C.2.	Penggalian bentuk peran serta yang dibutuhkan masyarakat dalam usaha pariwisata						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Kantor Kecamatan / Desa, dan Badan Pemberdayaan Masyarakat	Pembagian dan kualifikasi yang dimiliki masyarakat dalam usaha pariwisata
	2.C.3.	Kajian kesesuaian bentuk pelibatan masyarakat dalam usaha pariwisata dengan kemampuan pelaku usaha dan kebijakan terkait						Badan Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Setda Bidang Hukum, dan Unsur Pemerintahan Kecamatan / Desa	Sinergitas hubungan / interaksi yang saling menguntungkan antara pihak swasta dan masyarakat
	2.C.4.	Pengembangan koordinasi dan konsultasi teknis antara pelaku pariwisata (masyarakat, swasta dan pemerintah)						Bidang industri, Dinas pariwisata, Kesbanglimas	Kantor Kecamatan / Desa	Pembentukan tim koordinasi dalam usaha pariwisata
	2.C.5.	Pengembangan pelibatan masyarakat umum dalam usaha pariwisata						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga,	Pemerintahan Kecamatan / Desa, Badan Pemberdayaan Masyarakat, UKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Peningkatan kualitas SDM dan kemandirian masyarakat
	2.C.6.	Pengembangan pelibatan masyarakat sekitar kawasan wisata dalam usaha pariwisata						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Kantor Kecamatan / Desa, Badan Pemberdayaan Masyarakat, UKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Terrbentuk komunitas yang memiliki kegiatan yang bersinergi dengan kegiatan kepariwisataan yang ada

	2.C.7.	Pengesahan kesepakatan pelibatan masyarakat dalam dokumen legal formal						Bagian Hukum (Setda)	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Dokumen peraturan SOP terkait hak dan kewajiban masyarakat, swasta dan pemerintah
2.D.	Pengembangan lembaga – lembaga pendidikan dibidang tenaga kepariwisataan baik yang berstatus negeri atau dari swasta									
	2.D.1.	Penataan fasilitas pengembangan lembaga pendidikan tenaga kepariwisataan						Bapelitbangda	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan / Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Pendidikan Daerah	Penetapan perencanaan pembangunan fasilitas lembaga pendidikan tenaga kepariwisataan
	2.D.2.	Pengembangan pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana lembaga – lembaga pendidikan dibidang tenaga kepariwisataan						Bapelitbangda	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan / Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Pendidikan Daerah	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana
	2.D.3.	Monitoring terhadap pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana lembaga – lembaga pendidikan dibidang tenaga kepariwisataan						Unsur Pemerintahan Kecamatan/Desa, Bapelitbangda	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan / Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Pendidikan Daerah	Evaluasi terhadap seluruh pengembangan sarana dan prasarana pengembangan tenaga kepariwisataan
	2.D.4.	Penguatan kelompok / lembaga masyarakat dalam upaya pengembangan tenaga kepariwisataan						Kecamatan / desa, Badan Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Sosial, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Pendidikan Daerah	Pemahaman masyarakat tentang upaya pengembangan tenaga kepariwisataan

2.E.	Penjaringan kerjasama dibidang penyediaan, peningkatan kualitas atau penetapan sertifikasi standar pelayanan wisata									
	2.E.1.	Identifikasi standar operasional pelayanan kepada wisatawan, yang menjadi patokan baku dalam pelaksanaannya						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	SOP kualitas pelayanan kegiatan yang akan diberikan kepada wisatawan
	2.E.2.	Penetapan sertifikasi standar pelayanan wisata						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	SOP kualitas pelayanan kegiatan yang akan diberikan kepada wisatawan, yang menjadi patokan baku
	2.E.3.	Menjalin kemitraan dan pengembangan jaringan kerjasama dibidang penyediaan, peningkatan kualitas pelayanan						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Pencapaian kesepakatan hubungan kerjasama dalam peningkatan kualitas pelayanan
	2.E.4.	Pelaksanaan skenario standar pelayanan wisata						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Monitoring dan evaluasi standar pelayanan wisata berdasarkan SOP
<b>3. Regulasi</b>										
3.A.	Pembangunan regulasi kelembagaan terkait dengan status lembaga, pelayanan dan perlindungan penuh yang dapat diberikan oleh pemerintah									
	3.A.1.	Sosialisasi hak dan kewajiban kelembagaan dalam hubungannya dengan status lembaga, pelayanan dan perlindungan kegiatan wisata						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga,	Unsur Kecamatan, Kelurahan / Desa	Pemahaman tentang hak dan kewajiban terkait status lembaga, pelayanan dan perlindungan

	3.A.2.	Penetapan batas regulasi yang dapat dilakukan kelembagaan dalam bentuk dokumen formal baik berupa peraturan daerah, kesepakatan atau dokumen lain						Bagian Hukum (Setda)	Unsur Kecamatan, Kelurahan / Desa	Dokumen peraturan regulasi aktivitas kelembagaan pada kawasan wisata
	3.A.3.	Mekanisme regulasi kelembagaan sehubungan dengan keberadaan kegiatan wisata						Bagian Hukum (Setda)	Unsur Kecamatan, Kelurahan / Desa	SOP regulasi kelembagaan
3.B.	Pengembangan regulasi kelembagaan yang mengarahkan kepada perlindungan konsumen wisatawan									
	3.B.1.	Penjaminan mutu kualitas pelayanan yang diberikan kepada wisatawan terkait kepuasan wisatawan						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Lembaga Pengelola	SOP kualitas pelayanan kegiatan yang akan diberikan kepada wisatawan
	3.B.2.	Pengembangan regulasi terhadap hak dan kewajiban konsumen wisatawan dalam melakukan aktivitas wisata						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Lembaga Pengelola	Sinergitas hubungan / interaksi yang saling menguntungkan dengan wisatawan
	3.B.3.	Penetapan perlindungan konsumen terkait tingkat keselamatan konsumen dalam kegiatan wisata						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Lembaga Pengelola	Pemberian asuransi keselamatan
	3.B.4.	Penentuan mekanisme perjanjian awal yang sepakat dengan wisatawan terkait kegiatan wisata yang akan dilakukan						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Lembaga Pengelola	Dokumen perjanjian
3.C.	Pengembangan regulasi kelembagaan yang mengarahkan kepada perlindungan lingkungan alam, budaya dan kondisi ekonomi masyarakat									

	3.C.1.	Mewujudkan kesadaran dan tanggungjawab pengambilan keputusan, hak dan tanggungjawab masyarakat, kemitraan, penerapan kebijakan terkait perlindungan lingkungan alam, budaya dan kondisi ekonomi masyarakat						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga,	Kantor Kecamatan / Desa, Pemerintah Daerah, Masyarakat	Peningkatan pemahaman perlindungan lingkungan alam, budaya dan kondisi ekonomi masyarakat melalui peraturan dan kesepakatan yang berlaku
	3.C.2.	Penunjukan lembaga / instansi / badan pengawasan sebagai tempat koordinasi dan konsultasi terkait perlindungan lingkungan alam, budaya dan kondisi ekonomi masyarakat						Bagian Hukum (Setda)	Kantor Satuan Polisi dan Pamong Praja	Lembaga teknis yang ditunjuk
	3.C.3.	Pengawasan penerbitan ijin usaha pariwisata mulai dari tingkat lingkungan lokasi sampai dengan tingkat kabupaten yang seharusnya telah melalui proses koordinasi dan konsultasi						Bidang perijinan, Bapelitbangda	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Penerbitan ijin usaha pariwisata yang sesuai dengan ketentuan
	3.C.4.	Penjaminan kualitas hidup masyarakat terkait lingkungan alam, budaya dan ekonomi pada regulasi kegiatan wisata						Dinas Perindustrian dan perdagangan, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	Badan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan akses informasi
3.D.	Pengembangan regulasi kelembagaan yang mengarahkan kepada keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia									
	3.D.1.	Sosialisasi peningkatan kesadaran kondisi psikologis yang perlu ditumbuhkembangkan melalui proses pendidikan dan pengalaman.						Bidang Ketahanan (Bakesbang dan Linmas)	Pihak Kecamatan, Kelurahan / Desa	Peningkatan pemahaman perlindungan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
	3.D.2.	Program perbaikan ekonomi, mendukung proses demokratisasi serta mengembangkan diri masyarakat						Bidang Ketahanan (Bakesbang dan Linmas)	Pihak Kecamatan, Kelurahan / Desa	Peningkatan mutu kualitas kepercayaan diri masyarakat

	3.D.3.	Penggarapan simpul strategis yang membutuhkan rumusan kebijakan, pelembagaan, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi pembinaan kesadaran bela negara						Bidang Ketahanan (Bakesbang dan Linmas)	Pihak Kecamatan, Kelurahan / Desa	Rencana aksi bersama pembinaan kesadaran bela negara
3.E.	Pengembangan regulasi kelembagaan yang mengutamakan eksistensi masyarakat asli / lokal baik secara geografis, sosial, kebudayaan dan ekonomi									
	3.E.1.	Pengembangan komunitas tradisional / lokal pada kegiatan wisata, dengan cara pelaksanaan event secara periodik yang dilaksanakan disekitar komunitas						Bidang Kebudayaan (Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Pendidikan Daerah)	Kantor Kecamatan / Desa,	Komunitas adat yang terbentuk dan memiliki kegiatan yang bersinergi dengan kegiatan kepariwisataan yang ada
	3.E.2.	Perumusan batasan pelibatan budaya masyarakat lokal dalam usaha pariwisata						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Kantor Kecamatan / Desa, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	Kesepakatan mengenai sejauh mana masyarakat berperan dalam usaha pariwisata
	3.E.3.	Pengembangan pelibatan masyarakat lokal sekitar kawasan wisata dalam usaha pariwisata						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Dinas Perindustrian dan perdagangan,	Kantor Kecamatan / Desa, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Terbentuk komunitas yang memiliki kegiatan yang bersinergi dengan kegiatan kepariwisataan yang ada
	3.E.4.	Penentuan batas wilayah komunitas / desa yang dimiliki tiap kelompok masyarakat sebagai upa pengembangan potensi wisata berbasis masyarakat desa						Bapelitbangda, Dinas Sosial	Kantor Satuan Polisi dan Pamong Praja	Penetapan batas wilayah pengelolaan yang disetujui semua pihak
	3.E.5.	Pembuatan program paket wisata yang mengunggulkan budaya lokal sebagai produk unggulan paket wisata						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga,	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Paket wisata budaya

4. Mekanisme Operasional di Bidang Kepariwisata.											
4.A.	Mekanisme operasional yang dapat melayani wisatawan dengan standar operasional yang umum berlaku terutama untuk produk wisata non alam										
	4.A.1.	Pengembangan sistem informasi dan keamanan melalui pembentukan pusat informasi pariwisata							Badan Kesbang dan Limas	Kantor Kecamatan / Desa, Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Media centre yang terbentuk dan beroperasi sebagai pusat informasi dan koordinasi di bidang pariwisata
	4.A.2.	Penetapan standar operasional pelayanan kepada wisatawan, yang menjadi patokan baku dalam pelaksanaannya							Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	SOP kualitas pelayanan fasilitas yang akan diberikan kepada wisatawan
	4.A.3.	Penentuan teknis pelaksanaan layanan produk wisata non alam							Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pedoman pelaksanaan operasional yang mengacu pada pelayanan
	4.A.4.	Pengembangan standar kompetensi sumber daya manusia							Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Pendidikan Daerah	Pemahaman mengenai bentuk standar pelayanan yang baik
	4.A.5.	Monitoring dan evaluasi kegiatan penerapan standar operasional pelayanan wisata kepada wisatawan							Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pendataan mengenai keluhan wisatawan
4.B.	Mengembangkan mekanisme pelayanan wisata yang lebih sesuai dengan kearifan lokal Kabupaten Luwu Timur yang dapat meningkatkan keunikan daya tarik wisata yang ada										

	4.B.1.	Identifikasi kondisi penyesuaian kearifan dan budaya lokal yang dapat diterapkan dalam pelayanan						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Sosial	Informasi kearifan lokal yang dapat diterapkan dalam strandar pelayanan
	4.B.2.	Pengembangan budaya perilaku guna mendukung pelayanan wisata						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Sosial	Pelatihan penyesuaian pelayanan terhadap prilaku budaya lokal
	4.B.3.	Penetapan lembaga atau kelompok masyarakat yang berfokus terhadap pengembangan mekanisme pelayanan						Kantor Kecamatan / Desa	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Penunjukan lembaga teknis operasional pelaksanaan pelayanan
	4.B.4.	Monitoring dan evaluasi penyesuaian pelayanan terhadap kearifan dan budaya lokal dalam kegiatan wisata						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Kantor Kecamatan / Desa	Peningkatan kualitas pelayanan wisata yang memiliki keunikan
4.C.	Penetapan mekanisme operasional pelayanan wisata standar dapat diberikan kepada wisatawan									
	4.C.1.	Pengembangan sistem informasi dan keamanan melalui pembentukan pusat informasi pariwisata						Badan Kesbang dan Limas, Kantor Kecamatan /Desa	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Media centre yang terbentuk dan beroperasi sebagai pusat informasi dan koordinasi di bidang pariwisata
	4.C.2.	Penetapan standar operasional pelayanan kepada wisatawan, yang menjadi patokan baku dalam pelaksanaannya						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	SOP kualitas pelayanan fasilitas yang akan diberikan kepada wisatawan
	4.C.3.	Penentuan teknis pelaksanaan layanan produk						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pedoman pelaksanaan operasional yang mengacu pada pelayanan

	4.C.4.	Pengembangan standar kompetensi sumber daya manusia							Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Pendidikan Daerah	Pemahaman mengenai bentuk standar pelayanan yang baik
--	--------	---	--	--	--	--	--	--	---	-------------------------	---

### KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA

NO	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	PROGRAM KERJA	RENCANA PELAKSANAAN (TAHUN)						PEMANGKU KEPENTINGAN PENANGGUNGJAWAB	PEMANGKU KEPENTINGAN PENDUKUNG	KELUARAN
			1	2	3	4	5	6			
(1)	(2)	(3)	(4)						(5)	(6)	(7)
<b>1. Pembangunan Struktur (Fungsi, Hierarki, dan Hubungan) Industri Pariwisata,</b>											
1.A.	Hierarki dalam struktur ekonomi terdiri atas tiga macam hierarki yaitu posisi primer sebagai pengguna potensi wisata, fungsi sekunder yang lebih mengarah kepada jenis usaha yang menyokong fungsi primer dan fungsi tersier sebagai penghubung antara fungsi sekunder dengan konsumen jasa wisata										
	1.A.1.	Penetapan daya tarik wisata yang ada di Kabupaten Luwu Timur yang terdiri atas daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya dan daya tarik wisata buatan							Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Bappeda	Bidang Pekerjaan Umum (Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan / Cipta Karya dan Tata Ruang)	Daya tarik wisata sebagai tujuan wisata di Luwu Timur

	1.A.2.	Penyediaan dan perbaikan sarana dan prasarana wilayah pendukung aksesibilitas dan pelayanan wisata terutama pada daya tarik wisata yang baru dikembangkan seperti sungai malili						Bappeda	Bidang Pekerjaan Umum (Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan / Cipta Karya dan Tata Ruang)	Sarana dan prasarana wilayah yang dapat melayani aktivitas wisata
	1.A.3.	Pembangunan kebijakan penyediaan akomodasi wisata berbasis masyarakat baik jenis, mekanisme pelayanan, teknologi, maupun kepemilikan usaha						Badan Pemberdayaan masyarakat, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Bidang Pekerjaan Umum (Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan / Cipta Karya dan Tata Ruang)	Kegiatan industri pariwisata yang didominasi oleh unsur lokal baik masyarakat, teknologi maupun budaya
	1.A.4.	Pengembangan pusat kawasan wisata menjadi sentra pergerakan arus wisatawan dan pelayanan jasa wisata pada daerah sorowako, wasuponda, kawasan malili, kawasan wotu						Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	Bidang Pekerjaan Umum (Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan / Cipta Karya dan Tata Ruang), Bappeda	Penetapan mekanisme berwisata yang lebih jelas dan terstruktur
	1.A.5.	Pengembangan mekanisme pemasaran jasa wisata yang terintegrasi antara kelompok masyarakat, industri pariwisata dan pemerintah						Dinas Perindustrian dan perdagangan, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Badan Pemberdayaan Masyarakat	Pemasaran yang terintegrasi dengan kondisi pasar dan pelaku pemasaran wisata (usaha perjalanan wisata)
1.B.	Hierarki dari sisi struktur produk wisata dibedakan menjadi 2 macam yaitu pelaku penawaran produk wisata langsung dan pelaku penawaran produk wisata berjejaring.									
	1.B.1.	Perumusan mekanisme pelayanan dan pemasaran wisata yang terdiri atas penawaran langsung dan berjejaring terhadap tiap DTW yang telah ditetapkan						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Perindustrian dan perdagangan	Standar pelayanan dan pemasaran wisata yang dapat diterapkan oleh pelaku kepentingan pariwisata

	1.B.2.	Penguatan promosi formal oleh pemerintah terhadap DTW unggulan daerah						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	Promosi kepada daerah - daerah sumber wisata atau pada event tertentu mengenai DTW wisata unggulan di Luwu Timur
	1.B.3.	Koordinasi intensif dengan pelaku usaha perjalanan wisata dalam rangka promosi pariwisata daerah						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pendidikan	Mekanisme promosi dengan target jaringan usaha perjalanan wisata dalam lingkup nasional maupun internasional
	1.B.4.	Pengembangan pemasaran pariwisata yang menawarkan kegiatan wisata Luwu Timur menjadi satu paket wisata dengan potensi wisata sekitar Batu atau Kota Luwu Timur )						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Perindustrian dan perdagangan, Setda	Paket wisata regional yang ditawarkan dalam lingkup provinsi yang mencakup DTW di Luwu Timur
	1.B.5.	Peningkatan Kemandirian promosi daya tarik wisata utama oleh pengelola DTW yang ada di kawasan wisata						Kantor Kecamatan / Desa, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	Program promosi pariwisata oleh pengelola DTW
1.C.	Penegasan hierarki industri menjadi pedoman pembagian segmentasi pasar dan pelayanan wisata yang akan diberikan kepada wisatawan sehingga sebuah usaha pariwisata akan dilihat kapasitas dan kedudukannya dalam penawaran jasa wisata									
	1.C.1.	Perumusan mekanisme perijinan bidang usaha pelayanan jasa wisata, pelayanan fasilitas wisata, usaha industri perjalanan wisata dan mekanisme kelembagaan pengelolaan daya tarik wisata						Bagian hukum Setda, Bidang Perijinan	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Ketetapan alur dan mekanisme perijinan usaha bidang pariwisata
	1.C.2.	Sosialisasi perijinan usaha bidang pariwisata yang telah ditetapkan						Bidang Perijinan	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga,	Pemahaman mekanisme perijinan usaha pariwisata oleh investor dan masyarakat
	1.C.3.	Koordinasi antar pelaku usaha dengan pemerintah terkait etika pelayanan wisata yang akan diterapkan						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Kantor Kecamatan / Desa	Kesepakatan bersama untuk menjaga etika bisnis wisata

2. Pembangunan Daya Saing Produk Pariwisata											
2.A.	Pengembangan karakteristik khas daerah sebagai daya saing produk wisata unggulan										
	2.A.1.	Identifikasi jenis dan produk wisata yang memiliki ciri khas pada tiap daya tarik wisata dan desa yang ada							Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Pengelola	Dinas Perindustrian dan perdagangan	Uraian pengembangan jenis kegiatan wisata unggulan terkait produk wisata yang ditawarkan
	2.A.2.	Pengadaan paket wisata yang disesuaikan dengan event wisata yang akan dikembangkan baik oleh komunitas disekitar daya tarik wisata, masyarakat desa maupun oleh pihak dinas / instansi							Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Perindustrian dan perdagangan, Pengelola, Kantor Kecamatan / Desa	Paket wisata khusus
	2.A.3.	Analisa pengembangan produk Natural Sites, Natural Event, Cultural Sites, Cultural Event, Man Made dan Event Man Made Kabupaten Luwu Timur							Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Perindustrian dan perdagangan, Pengelola, Kantor Kecamatan / Desa	Data daya dukung pengembangan produk
	2.A.4.	Pemilihan paket wisata yang menekankan pada wisata budaya / kearifan lokal sebagai produk unggulan							Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Perindustrian dan perdagangan, Pengelola, Kantor Kecamatan / Desa	Penetapan paket wisata budaya unggulan
2.B.	Penguatan kapabilitas daya saing produk wisata baik secara konsep pemasaran atau secara produk – produk wisata yang ditawarkan agar senantiasa mengalami perubahan sehingga wisatawan tidak menjadi bosan										
	2.B.1.	Analisa pengembangan atraksi, aksesibilitas dan aminitas							Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Perindustrian dan perdagangan	Pengelola, Kantor Kecamatan / Desa	Informasi kelayakan atraksi, aksesibilitas dan aminitas dalam mendukung pengembangan produk

	2.B.2.	Pengadaan pameran eksibition produk wisata terutama kegiatan wisata pendidikan dan minat khusus pada lingkup regional dan provinsi					Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Pengelola	Unsur Industri dan Promosi (Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika)	Agenda pengadaan event pameran produk wisata
	2.B.3.	Pengadaan promosi paket kegiatan wisata minat khusus terhadap tour and travel pada sejumlah destinais unggulan di Indonesia					Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Pengelola	Unsur Industri dan Promosi (Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika)	Paket promosi wisata daerah
2.C.	Melakukan inovasi dalam rangka perbaikan, penyesuaian dan perubahan								
	2.C.1.	Mengidentifikasi kelayakan potensi baru yang ada, berdasarkan daya dukung potensi terutama terkait dengan pengelolaan Sungai Malili					BAPPEDA,	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Pemilihan dan penetapan potensi terpilih yang dapat dikembangkan
	2.C.2.	Penentuan jenis konsep kegiatan wisata, yang mengarah pada trend pariwisata seperti ekowisata, adventure tourism, MICE maupun wisata minat khusus					Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga,	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Diperoleh bentuk kegiatan wisata inovatif
	2.C.3.	Penentuan paket wisata yang memiliki ciri khas kawasan seperti kawasan pesisir pada Lampia, Sungai Malili, Pantai Lemo, Pantai Balo-balo, Pantai Ujung Suso. Kawasan Danau pada Pantai Ide, Goa Air dan Desa Matano serta Danau Towuti. Kawasan Pegunungan pada Air Terjun matabuntu, Goa Batu Putih					Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Kantor Kecamatan / Desa	Penetapan serangkaian kegiatan wisata yang menjadi satu kesatuan dalam paket wisata

2.D.	Melakukan kajian yang intensif terhadap produk pariwisata yang ditawarkan sehingga dapat diketahui posisi produk dibandingkan dengan produk pesaing										
	2.D.1.	Pemahaman brand image pariwisata daerah yang tertuang pada aplikasi kegiatan wisata lapangan							Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kantor Kecamatan / Desa	Pembentukan pemahaman yang sama mengenai brand image pariwisata daerah
	2.D.2.	Pengadaan kerjasama yang efektif kepada media massa mengenai pencitraan kegiatan wisata yang ada							Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kantor Kecamatan / Desa	Informasi mengenai atraksi, aksesibilitas dan aminitas yang ada sebagai bahan evaluasi
	2.D.3.	Perencanaan dan pengembangan strategi potensi pasar baru							Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Pengelola	Unsur Industri dan Promosi dan Publikasi (Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika), Kantor Kecamatan / Desa	Uraian rencana strategi pengembangan pasar
	2.D.4.	Pengembangan koordinasi dan konsultasi kajian produk wisata antara pelaku pariwisata (masyarakat, swasta dan pemerintah)							Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Kantor Kecamatan / Desa, Bakesbang dan Linmas, Kantor Kecamatan / Desa, Akademisi	Penguatan kualitas dan kuantitas produk pariwisata
<b>3. Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata,</b>											
3.A.	Menetapkan kemitraan sebagai salah strategi untuk pembangunan kepariwisataan										

	3.A.1.	Kerjasama kemitraan dan pengembangan antar pemerintah daerah maupun sektor swasta secara sinergis seperti dengan PT. Valle Indonesia, Perkebunan maupun usaha konstruksi						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Kantor Kecamatan / Desa	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Perindustrian dan Perdagangan,	Pencapaian kesepakatan hubungan kerjasama dalam pembangunan kepariwisataan
	3.A.2.	Kerjasama kelembagaan dalam upaya kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagai pendukung pelaksanaan pengembangan pariwisata						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Kantor Kecamatan / Desa	Dinas Pendidikan Daerah	Kerjasama dengan sekolah atau lembaga pendidikan dalam rangka pelatihan terhadap sumber daya manusia pariwisata
	3.A.3.	Penetapan kesepakatan yang mencakup kesepakatan kerjasama dengan pihak diluar masyarakat dalam bentuk dokumen formal,						Bagian Hukum (Setda)	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Perindustrian dan Perdagangan,	Dokumen MoU kesepakatan kerjasama lintas pelaku di bidang kepariwisataan
3.B.	Mengembangkan kemitraan antara semua pihak di daerah untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan usaha wisata di Kabupaten Luwu Timur									
	3.B.1.	Sosialisasi hak dan kewajiban semua pihak yang terkait dalam hubungannya dengan keberadaan, pengelolaan dan pengawasan kegiatan wisata						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Kantor Kecamatan / Desa	Pemahaman pihak industri tentang hak dan kewajiban dalam bidang pariwisata
	3.B.2.	Pengembangan asosiasi dibidang pelaku industri kepariwisataan baik dibidang pelaku usaha akomodasi, pelaku usaha atraksi, pelaku jasa pariwisata lainnya dan usaha pendukung kegiatan wisata						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	Terbentuknya asosiasi pelaku usaha pariwisata sebagai wadah pengembangan interaksi dan usaha pariwisata
	3.B.3.	Pembentukan tim koordinasi pembangunan kepariwisataan kabupaten yang mencakup bidang kerja lintas sektoral dari dinas / kantor / badan pemerintah yang ada sebagai tim teknis penawaran investasi bidang pariwisata di daerah						Bappeda, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	Tim koordinasi pembangunan kepariwisataan terbentuk dan berjalan

	3.B.4.	Pengembangan pelaksanaan kegiatan, koordinasi peningkatan kualitas SDM baik dengan akademisi, swasta maupun lembaga lain, yang mencakup masyarakat luas						Setda, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Bakesbang dan Linmas, Dinas Pendidikan Daerah	Pengembangan kerjasama dengan pihak pendidik, dan pelaku usaha guna pengembangan penguasaan kegiatan wisata
3.C.	Pengembangan kemitraan yang lebih bersinergis utamanya dalam bidang kepariwisataan									
	3.C.1.	Kerjasama kemitraan dan pengembangan antar pemerintah daerah maupun sektor swasta secara sinergis						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Kantor Kecamatan / Desa,	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pencapaian kesepakatan hubungan kerjasama dalam pembangunan kepariwisataan
	3.C.2.	Pengembangan koordinasi dan konsultasi antar pelaku pariwisata (masyarakat, swasta dan pemerintah)						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Kantor Kecamatan / Desa, Bakesbang dan Linmas, Akademisi	Penguatan kualitas sistem komunikasi dan koordinasi dalam pengembangan wisata
	3.C.3.	Penetapan komitmen yang dapat dilakukan terkait mewujudkan pengembangan pariwisata daerah dalam bentuk dokumen formal baik berupa peraturan daerah, kesepakatan atau dokumen lain						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Perindustrian dan Perdagangan,	Kantor Kecamatan / Desa, Dinas Sosial, Bagian Hukum (Setda)	Dokumen kesepakatan
	3.C.4.	Penguatan kelompok / lembaga masyarakat dalam upaya penguatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam pengembangan pariwisata						Kantor Kecamatan / Desa, Dinas Sosial, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam bidang pengembangan pariwisata
<b>4. Pengawasan Kredibilitas Bisnis,</b>										
4.A.	Penetapan dengan kesepakatan bersama pentingnya pembangunan kredibilitas bisnis yang lebih baik									

	4.A.1.	Pelaksanaan standar etika pelayanan organisasi pelaksanaan pembangunan kepariwisataan						Kantor Kecamatan / Desa, Dinas Sosial, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Perindustrian dan Perdagangan,	pihak pemerintah daerah (SKPD), Masyarakat, Pengelola	Peningkatan pemahaman etika pelayanan pembangunan kepariwisataan
	4.A.2.	Pengembangan standar fasilitas sarana dan prasarana pariwisata terutama pada daya tarik wisata unggulan seperti Danau Matano, Air terjun Matabuntu, Sungai malili dan kawasan pantai lemo						Dinas Sosial, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Kantor Kecamatan / Desa, Dinas Perindustrian dan Perdagangan,	pihak Pemerintah Daerah (SKPD), Masyarakat, Pengelola, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan / Cipta Karya dan Tata Ruang	Perencanaan pengembangan sarana dan prasarana kegiatan pariwisata
	4.A.3.	Pencitraan yang positif melalui kegiatan wisata yang profesional terutama pada kegiatan wisata pendidikan terkait dengan tambang dan kegiatan wisata minat khusus pada sejumlah desa						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Kantor Kecamatan / Desa, Dinas Perindustrian dan Perdagangan,	pihak Pemerintah Daerah (SKPD), Masyarakat, Pengelola	Komitmen dalam penyelenggaraan kegiatan wisata dengan pelayanan maksimal
	4.A.4.	Pengembangan jaringan bisnis yang sinergi terutama dengan bisnis transportasi, bisnis akomodasi dan bisnis kuliner						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Kantor Kecamatan / Desa,	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pihak Pemerintah Daerah (SKPD), Masyarakat, Pengelola	Rencana pengembangan bisnis
4.B.	Sosialisasi secara menyeluruh tentang standar pelayanan bisnis sehingga seluruh pihak dapat memahami pentingnya standar pelayanan untuk penilaian kredibilitas bisnis									

	4.B.1.	Pelaksanaan sosialisasi etika pelayanan wisata terutama pada akomodasi wisata dan restoran						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Kantor Kecamatan / Desa	Peningkatan pemahaman etika pelayanan wisata
	4.B.2.	Pengembangan kader sadar wisata yang bertugas untuk meningkatkan kesadaran etika wisata pada daya tarik wisata						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Kantor Kecamatan / Desa	Penetapan tugas dan tanggungjawab kader sadar wisata yang telah ditetapkan
	4.B.3.	Pengembangan pelaksanaan kegiatan, koordinasi dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan bisnis						Setda, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Bakesbang dan Linmas, Dinas Pendidikan Daerah	Pengembangan kerjasama dengan guna pengembangan pengembangan pelayanan bisnis

#### 5. Penegasan Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan Alam dan Sosial Budaya

5.A.	Penetapan komitmen pelaksanaan konsepsi pembangunan pariwisata berkelanjutan baik dari aspek sosial, ekonomi maupun berlanjut secara lingkungan									
	5.A.1.	Pelaksanaan realisasi prinsip sapta pesona tiap daya tarik wisata						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Kantor Kecamatan / Desa,	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pihak Pemerintah Daerah (SKPD), Masyarakat, Pengelola	terwujudnya sapta pesona diseluruh daya tarik wisata
	5.A.2.	Pembangunan komitmen bersama antara pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha pariwisata untuk mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Kantor Kecamatan / Desa,	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pihak Pemerintah Daerah (SKPD), Masyarakat, Pengelola	Kesepakatan terkait dengan upaya perwujudan pembangunan berkelanjutan

	5.A.3.	Monitoring terhadap pelaksanaan pengembangan kegiatan pariwisata yang sesuai dengan aspek sosial, ekonomi maupun berlanjut secara lingkungan					Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Kantor Kecamatan / Desa,	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pihak Pemerintah Daerah (SKPD), Masyarakat, Pengelola	Evaluasi terhadap seluruh pengembangan kegiatan pariwisata yang sesuai dengan aspek sosial, ekonomi maupun berlanjut secara lingkungan
	5.A.4.	Penentuan jenis konsep kegiatan wisata baru, berbasis pelibatan masyarakat dan lingkungan					Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga,	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Penetapan bentuk kegiatan wisata baru
5.B.	Pengembangan pelibatan stakeholder dan pelaku usaha dalam rangka upaya menjaga kualitas lingkungan dan kondisi sosial budaya dari dampak negatif pariwisata								
	5.B.1.	Pelaksanaan sadar etika pembangunan kepariwisataan yang sesuai dengan norma yang berlaku					Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Kantor Kecamatan / Desa,	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pihak Pemerintah Daerah (SKPD), Masyarakat, Pengelola	Peningkatan pemahaman etika pembangunan kepariwisataan
	5.B.2.	Pembangunan komitmen bersama antara pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha pariwisata untuk mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan					Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Kantor Kecamatan / Desa,	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pihak Pemerintah Daerah (SKPD), Masyarakat, Pengelola	Pencapaian kesepakatan pola pembangunan kepariwisataan berkelanjutan
	5.B.3.	Monitoring terhadap pelaksanaan pengembangan kegiatan pariwisata yang sesuai dengan aspek sosial, ekonomi maupun berlanjut secara lingkungan					Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Kantor Kecamatan / Desa,	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pihak Pemerintah Daerah (SKPD), Masyarakat, Pengelola	Evaluasi terhadap seluruh pengembangan kegiatan pariwisata yang sesuai dengan aspek sosial, ekonomi maupun berlanjut secara lingkungan

**KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA**

NO	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	PROGRAM KERJA	RENCANA PELAKSANAAN (TAHUN)						PEMANGKU KEPENTINGAN PENANGGUNGJAWAB	PEMANGKU KEPENTINGAN PENDUKUNG	KELUARAN
			1	2	3	4	5	6			
(1)	(2)	(3)	(4)						(5)	(6)	(7)
<b>1. Pencitraan Produk Pariwisata</b>											
1.A.	Penetapan brand image pariwisata daerah										
	1.A.1.	Identifikasi kecirikhasan wilayah yang dapat di terapkan dalam brand image							Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	BPMD	Penetapan kategori brand image yang menjadi gagasan umum
	1.A.2.	Pengadaan kompetisi ide dan konsep brand image yang dibuka secara umum							Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Kantor Kecamatan / Desa	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	Publikasi kompetisi
	1.A.3.	Tahapan seleksi setiap brand image yang diterima melalui kompetisi							Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	Penyaringan brand image
	1.A.4.	Penentuan brand image pariwisata yang disepakati bersama							Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Kantor Kecamatan / Desa	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Bagian Hukum (Setda)	Penetapan brand image pariwisata daerah
	1.A.5.	Pemberian loyalti kepada brand image yang terpilih							Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Kantor Kecamatan / Desa	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	Kesepakatan akhir antara pihak pencipta

1.B.	Pembangunan komitmen bersama antara pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha pariwisata untuk mewujudkan brand image pariwisata daerah										
	1.B.1.	Pengadaan sosialisasi brand image kepada masyarakat luas							Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Kantor Kecamatan / Desa	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	Pemahaman semua pihak mengenai brand image pariwisata daerah
	1.B.2.	Pembentukan lembaga promosi guna penyebarluasan brand image pariwisata daerah							Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Kantor Kecamatan / Desa	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Sosial	Terbentuknya lembaga yang bertanggung jawab atas kegiatan promosi
	1.B.3.	Pengembangan kesepakatan antara masyarakat, lembaga masyarakat, pihak pelaku pariwisata dan pemerintah dalam upaya mewujudkan brand image pariwisata daerah							Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Kantor Kecamatan / Desa	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Sosial	MoU dan garis koordinasi
	1.B.4.	Penetapan komitmen yang dapat dilakukan terkait mewujudkan brand image pariwisata daerah dalam bentuk dokumen formal baik berupa peraturan daerah, kesepakatan atau dokumen lain							Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Kantor Kecamatan / Desa	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Sosial, Bagian Hukum (Setda)	Dokumen kesepakatan
1.C.	Perluasan brand image kepada target pasar wisata yang disasar										
	1.C.1.	Mensosialisasikan brand image pariwisata daerah kepada para kalangan budayawan, akademisi, komunitas, LSM, media massa							Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Kantor Kecamatan / Desa,	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Sosial	Pembentukan pemahaman yang sama mengenai brand image pariwisata daerah
	1.C.2.	Pengadaan kerjasama yang efektif kepada media massa							Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Kantor Kecamatan / Desa	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Sosial	Kesepakatan mengenai publikasi ke khalayak luas

	1.C.3.	Pembangunan sistem dan layanan informasi promosi pariwisata daerah						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Kantor Kecamatan / Desa	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	Terbentuknya wibesite pariwisata daerah
	1.C.4.	Monitoring kegiatan promosi brand image						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Kantor Kecamatan / Desa,	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	Pelaporan rutin dan evaluasi
1.D.	Implementasi brand image pariwisata di wilayah Kabupaten Luwu Timur									
	1.D.1.	Penyelenggaraan kegiatan wisata yang sesuai dengan visi misi pariwisata Kabupaten Luwu Timur						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	Kepuasan Wisatawan
	1.D.2.	Komitmen bersama mengenai pelayanan yang mengutamakan kepuasan wisatawan yang datang ke Kabupaten Luwu Timur						Seluruh Pihak Terkait	BAPPELITBAN GDA	Bentuk pelayanan optimal
	1.D.3.	Pemahaman bersama mengenai brand image terkait pelaksanaan kegiatan wisata						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Kantor Kecamatan / Desa, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pihak Pemerintah Daerah (SKPD), Masyarakat, Pengelola	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	Peningkatan kualitas pelayanan
<b>2. Penentuan Target Pasar</b>										
2.A.	Pengembangan mekanisme identifikasi pasar secara periodik									

	2.A.1.	Identifikasi basis segmentasi pasar						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Kantor Kecamatan / Desa,	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	Informasi awal segmentasi pasar yang sesuai dengan produk wisata
	2.A.2.	Mengumpulkan informasi pasar						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Kantor Kecamatan / Desa,	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	Informasi kebutuhan yang diperlukan pasar
	2.A.3.	Mengembangkan komposisi profil segmen						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Kantor Kecamatan / Desa,	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	Penyesuaian produk wisata terhadap segmentasi pasar
	2.A.4.	Analisis peluang pasar						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Kantor Kecamatan / Desa, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	BAPPELITBAN GDA	Pengolahan data mengenai penyesuaian segmentasi pasar
	2.A.5.	Penetapan penguasaan pasar						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Kantor Kecamatan / Desa, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	BAPPELITBAN GDA	Penetapan pangsa pasar yang dituju
2.B.	Pelaksanaan studi secara periodik tentang target pasar, posisi pasar dan peluang pasar produk wisata yang ada di Kabupaten Luwu Timur									

	2.B.1.	Perencanaan dan pengembangan strategi potensi pasar						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Kantor Kecamatan / Desa, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	BAPPELITBAN GDA	Uraian rencana strategi pengembangan pasar
	2.B.2.	Pembuatan program promosi secara bekala						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Kantor Kecamatan / Desa, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	BAPPELITBAN GDA	Uraian program dan jadwal kegiatan promosi
	2.B.3.	Monitoring kegiatan identifikasi pasar						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Kantor Kecamatan / Desa, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	BAPPELITBAN GDA	Evaluasi kegiatan pengembangan potensi pasar
2.C.	Penetapan target pasar									
	2.C.1.	Penetapan <i>Diferensiasi segmen</i> , yang membedakan segmen pasar sehingga produk wisata yang ditawarkan berbeda untuk tiap segmen yang disesuaikan dengan kebutuhan tiap segmen dan memberikan berbagai varian dari produk yang ditawarkan.						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Kantor Kecamatan / Desa, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	BAPPELITBAN GDA	Standar produk yang disesuaikan dengan segment pasar yang akan menikmati produk wisata

	2.C.2.	Berkonsentrasi melayani kebutuhan dalam kelompok tertentu karena tidak semua orang bisa menikmati produk yang tersedia.						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Kantor Kecamatan / Desa, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	BAPPELITBAN GDA	Pelaksanaan detail mengenai teknis pelayanan produk wisata dilihat dari kemampuan segment
	2.C.3.	Penggunaan sistem membership setiap produk wisata yang khas teruma aterkait dengan wisata minat khusus yang akan ditawarkan						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Kantor Kecamatan / Desa, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	BAPPELITBAN GDA	Pengembangan produk wisata dengan menggunakan kartu membership
2.D.	Penyusunan program kerja target pasar yang akan dicapai									
	2.D.1.	Penetapan mekanisme program kerja target pasar terutama terhadap pasar wisata pendidikan dan pasar wisata minat khusus						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Kantor Kecamatan / Desa	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pemberdayaan Masyarakat	SOP program kerja
	2.D.2.	Pengembangan asosiasi dibidang promosi yang dilakukan oleh pelaku industri kepariwisataan baik dibidang pelaku usaha akomodasi, pelaku usaha atraksi, pelaku jasa pariwisata lainnya dan usaha pendukung kegiatan wisata						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Kantor Kecamatan / Desa	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pemberdayaan Masyarakat	Terbentuknya asosiasi pelaku usaha promosi sebagai wadah pengembangan target pasar yang lebih luas
	2.D.3.	Pembentukan koordinasi pengembangan program kerja target pasar						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Kantor Kecamatan / Desa	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pemberdayaan Masyarakat	Pencapaian kesepakatan dan teknis pelaksanaan program target pasar

	2.D.4.	Penetapan dokumen formal baik berupa kesepakatan atau dokumen lain, terkait program kerja target pasar							Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Kantor Kecamatan / Desa	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen rencana kerja program target pasar
	2.D.5.	Pengawasan program target pasar terhadap hubungan antara pelaku usaha pariwisata dengan masyarakat lokal							Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Kantor Kecamatan / Desa	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pemberdayaan Masyarakat	Pengawasan terhadap hubungan antara pelaku usaha pariwisata dengan masyarakat lokal yang saling menguntungkan
2.E.	Pencapaian target pasar yang akan di gapai										
	2.E.1.	Penjaringan wisatawan yang efektif dengan mengedepankan mutu pelayanan							Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Kantor Kecamatan / Desa, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pemberdayaan Masyarakat	BAPPELITBAN GDA	Penetapan mutu pelayanan informasi dan promosi pasar
	2.E.2.	Pengembangan target promosi yang mengarah pada segment pasar yang ditentukan							Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Kantor Kecamatan / Desa, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pemberdayaan Masyarakat	BAPPELITBAN GDA	Pengadaan media promosi berupa media cetak atau elektronik

	2.E.3.	Peningkatan kunjungan wisatawan						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Kantor Kecamatan / Desa, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pemberdayaan Masyarakat	BAPPELITBAN GDA	Peningkatan mutu kualitas ekonomi
	2.E.4.	Penguatan sistem pendataan dan informasi						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Kantor Kecamatan / Desa, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pemberdayaan Masyarakat	BAPPELITBAN GDA, Dinas Komunikasi dan Informasi	Terbangunnya sistem pelayanan dan pendataan secara aktual mengenai jumlah kunjungan secara periodik
<b>3. Pengembangan Pelayanan Pemasaran</b>										
3.A.	Penetapan mekanisme pemasaran produk wisata									
	3.A.1.	Menjalin kemitraan dengan pelaku tour wisata pendidikan berupa anak - anak sekolah SD, SMP, SMA untuk mengembangkan kegiatan wisata pada daerah Luwu Timur						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Kantor Kecamatan / Desa, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Pendidikan	Pencapaian kesepakatan hubungan kerjasama dalam mempromosikan produk wisata

	3.A.2.	Promosi di berbagai media, baik cetak maupun elektronik serta brosur/leaflet yang menyajikan informasi potensi wisata yang dapat dilakukan baik berupaka wisata pendidikan maupun wisata minat khusus						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Kantor Kecamatan / Desa, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Komunkasi dan Informatika	Tersedianya media iklan sebagai sarana promosi
	3.A.3.	Menjalin kerjasama dengan pelaku usaha yang melakukan penawaran kegiatan wisata minat khusus seperti kegiatan volunteer tourism, wisata kebersamaan masyarakat maupun wisata lainnya						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Kantor Kecamatan / Desa, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pemberdayaan Masyarakat	Sekretariat Daerah	Pencapaian kesepakatan hubungan kerjasama dalam penawaran produk wisata
3.B.	Penetapan standar pelayanan pemasaran									
	3.B.1.	Pengembangan komunitas masyarakat dan lembaga sosial dalam peningkatan kualitas pelayanan pemasaran oleh komunitas disekitar daya tarik wisata						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Kantor Kecamatan / Desa, Dinas Pendidikan Daerah	Dinas Komunkasi dan Informatika	Peningkatan sistem koordinasi pelayanan pemasaran
	3.B.2.	Pembentukan media centre sebagai pusat informasi dan pelaporan terkait pemasaran pariwisata						Bakesbang dan Linmas, Kantor Kecamatan / Desa, Dinas perindustrian dan perdagangan	Dinas Komunkasi dan Informatika	Media centre yang terbentuk dan beroperasi sebagai pusat informasi dan koordinasi di bidang pemasaran pariwisata
	3.B.3.	Kegiatan pendidikan dan pelatihan terkait dengan pelayanan pemasaran						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Pendidikan Daerah,	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Kemampuan pelayanan etika yang perlu diterapkan dalam pelayanan pemasaran

3.C.	Pelibatan multi pihak dalam pelayanan pemasaran yang terdiri atas pihak masyarakat, pihak pemerintah daerah dan pihak pelaku usaha pariwisata										
	3.C.1.	Menjalin kemitraan dan pengembangan jaringan kerjasama antar pemerintah daerah maupun sektor swasta secara sinergis							Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Kantor Kecamatan / Desa,	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pemberdayaan Masyarakat	Pencapaian kesepakatan hubungan kerjasama dalam pelayanan pemasaran
	3.C.2.	Pembentukan koordinasi pengembangan pelayanan pemasaran							Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Kantor Kecamatan / Desa,	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pemberdayaan Masyarakat	Pencapaian kesepakatan dan teknis pelaksanaan pelayanan pemasaran
	3.C.3.	Penjaminan kualitas pelayanan pemasaran secara terpadu dengan pola komunikasi dan evaluasi secara berkala							Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Kantor Kecamatan / Desa,	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pemberdayaan Masyarakat	Sinergitas hubungan / interaksi yang saling menguntungkan antara pihak
3.D.	Penguatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam pengembangan pemasaran										
	3.D.1.	Perumusan program pengembangan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam pengembangan pemasaran							Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga,	Kantor Kecamatan / Desa, Dinas Pendidikan Daerah	Uraian program mengenai rencana pengembangan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam pengembangan pemasaran
	3.D.2.	Pengklasifikasian setiap kemampuan SDM yang dibutuhkan dalam pengembangan pemasaran							Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga,	Kantor Kecamatan / Desa, Badan Pemberdayaan Masyarakat	Pembagian dan kualifikasi yang dimiliki masyarakat dalam pengembangan pemasaran

	3.D.3.	Pengembangan koordinasi dan konsultasi teknis antara pelaku pariwisata (masyarakat, swasta dan pemerintah)						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Kantor Kecamatan / Desa,	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Bakesbang dan Linmas	Pembentukan tim koordinasi Penguatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam pengembangan pemasaran
	3.D.4.	Penguatan kelompok / lembaga masyarakat dalam upaya penguatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam pengembangan pemasaran						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Kantor Kecamatan / Desa, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Sosial	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Sosial	Pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam bidang pemasaran pariwisata
	3.D.5.	Pelatihan pemasaran pariwisata kepada masyarakat						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga,	Dinas Pendidikan Daerah, dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Peningkatan kualitas pemasaran pariwisata

#### 4. Pengaturan Permintaan dan Penawaran Pariwisata

4.A.	Pengembangan arah kebijakan untuk menyambut permintaan produk wisata yang ada									
	4.B.1.	Pengadaan koordinasi antara pemerintah dengan pengelola						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Pemerintah Daerah,	Masyarakat, Badan Hukum	Gagasan awal arah kebijakan permintaan produk wisata
	4.B.2.	Penetapan kebijakan yang disepakati bersama						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Pemerintah Daerah,	Masyarakat, Badan Hukum	Uraian kebijakan yang tertera pada dokumen kebijakan

	4.B.3.	Penetapan teknis pelaksanaan kebijakan permintaan produk wisata						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Pengelola,	Kantor Kecamatan / Desa	SOP teknis pelaksanaan kebijakan
4.B.	Pengidentifikasian penawaran pariwisata yang ada di wilayah Kabupaten Luwu Timur									
	4.C.1.	Identifikasi jenis dan produk wisata yang akan ditawarkan						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Pengelola,	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Uraian jenis kegiatan wisata sebagai penawaran terhadap produk wisata yang ditawarkan
	4.C.2.	Identifikasi segment pasar produk wisata						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Pengelola,	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Batasan setiap produk yang ditawarkan sesuai dengan segment yang telah ditentukan
	4.C.3.	Analisis terhadap kesiapan atraksi, aksesibilitas dan aminitas						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Pengelola,	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana kegiatan wisata, yang menunjang penawaran produk wisata
4.C.	Pengembangan kalender kegiatan kepariwisataan untuk menyelaraskan antara permintaan dan penawaran									
	4.D.1.	Identifikasi informasi agenda event pariwisata daerah						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Pengelola,	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kantor Kecamatan / Desa	Informasi awal agenda event pariwisata dalam pengadaan paket wisata khusus
	4.D.2.	Pembentukan program kerja pemasaran yang menjadi agenda rutin tahunan						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Pengelola,	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kantor Kecamatan / Desa	Uraian berupa dokumen yang menjadi patokan dalam pengadaan pemasaran yang efisien

	4.D.3.	Pembentukan koordinasi pengembangan permintaan dan penawaran wisata						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Pengelola,	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kantor Kecamatan / Desa	Penguatan kualitas dan kuantitas sistem koordinasi terkait permintaan dan penawaran wisata
	4.D.4.	Pengadaan paket wisata yang disesuaikan dengan event wisata daerah						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Pengelola,	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kantor Kecamatan / Desa	Paket wisata khusus
4.E.	Pengembangan jaringan penawaran pariwisata dengan karakteristik permintaan yang ada									
	4.E.1.	Menjalin kemitraan dan pengembangan jaringan penawaran atas permintaan, antar pemerintah daerah maupun sektor swasta secara sinergis						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Pengelola, Dinas Perindustrian dan Perdagangan,	Kantor Kecamatan / Desa, Badan Pemberdayaan Masyarakat	Pencapaian kesepakatan hubungan kerjasama dalam jaringan penawaran dan permintaan
	4.E.2.	Promosi di berbagai media, baik cetak maupun elektronik serta brosur/leaflet yang menyajikan informasi potensi wisata dan kondisi keamanan suatu daerah						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Pengelola, Dinas Perindustrian dan Perdagangan,	Kantor Kecamatan / Desa, Badan Pemberdayaan Masyarakat	Tersedianya media iklan sebagai sarana promosi
	4.E.3.	Penetapan komunikasi pemasaran yang tepat dan handal yang mempertemukan komponen penawaran pariwisata dengan komponen permintaannya						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Pengelola, Dinas Perindustrian dan Perdagangan,	Kantor Kecamatan / Desa, Badan Pemberdayaan Masyarakat	Pengadaan sistem komunikasi

	4.E.4.	Pengembangan target promosi yang mengarah pada segment pasar yang ditentukan						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Pengelola, Dinas Perindustrian dan Perdagangan,	Kantor Kecamatan / Desa, Badan Pemberdayaan Masyarakat	Pengadaan media promosi berupa media cetak atau elektronik
<b>5. Pemasaran Terpadu</b>										
5.A.	Penentuan target lokasi pasar yang akan di sasar									
	5.A.1.	Identifikasi jenis produk dengan segment pasar yang dituju baik lokal, regional maupun mancanegara						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Pengelola,	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Data segment pasar yang sesuai dengan jenis produk wisata '
	5.A.2.	Menjalin kerjasama dengan industri pariwisata dengan skala nasional dan internasional terutama yang mengembangkan wisata minat khusus						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Pengelola,	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Terbangunnya kerjasama kegiatan penjangkaran pasar diluar daerah
	5.A.3.	Penyediaan alat promosi yang efisien dan pangsa pasar yang dituju lebih tepat pada ruang publik seperti penunjukan wisatawan duta wisata						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Pengelola, Dinas Perindustrian dan Perdagangan,	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	media dan mekanisme promosi yang tepat
	5.A.4.	Pengadaan kerjasama dengan pihak luar untuk saling mempromosikan produk wisata daerah teruma pada daerah yang memiliki potensi wisata sejenis seperti tambang						Dinas Pariwisata, Bidang Industri, Unsur Periklanan	Dinas Perijinan	Terbangunnya kesepakatan promosi
5.B.	Pengembangan produk pariwisata yang lebih kompetitif meliputi : Natural Sites, Natural Event, Cultural Sites, Cultural Event, Man Made dan Event Man Made									
	5.B.1.	Identifikasi peluang pengembangan produk						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Pengelola, Dinas Perindustrian dan Perdagangan,	Kantor Kecamatan / Desa	Informasi awal pendukung mengenai pengembangan produk yang kompetitif

	5.B.2.	Analisis daya dukung dari pengembangan produk Natural Sites, Natural Event, Cultural Sites, Cultural Event, Man Made dan Event Man Made						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Pengelola, Dinas Perindustrian dan Perdagangan,	Kantor Kecamatan / Desa	Data kelayakan pengembangan produk
	5.B.3.	Pengadaan koordinasi agenda event pariwisata						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Pengelola, Dinas Perindustrian dan Perdagangan,	Kantor Kecamatan / Desa	Data kegiatan event pariwisata yang disinergikan dengan jadwal pengembangan produk
	5.B.4.	Analisis segment pasar pengembangan produk lanjutan						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Pengelola, Dinas Perindustrian dan Perdagangan,	Kantor Kecamatan / Desa	Informasi awal mengenai ketertarikan segment pasar melalui paket wisata yang sudah berjalan
5.C.	Penegasan tentang kondisi demografi target pasar wisata untuk lebih disesuaikan dengan penawaran pariwisata yang ada									
	5.C.1.	Pembagian produk wisata yang dipasarkan sesuai dengan segment demografi						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Pengelola,	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Uraian pengelompokan produk yang sesuai dengan segmentasi pasar
	5.C.2.	Mengidentifikasi target pasar tentang trend yang sedang terjadi yang disesuaikan dengan produk wisata						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Pengelola,	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Informasi trending isu yang dapat di aplikasikan pada produk wisata yang di pasarkan
	5.C.3.	Pengembangan produk yang lebih variatif yang dapat menembus segmentasi pasar						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Pengelola,	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Timbulnya produk wisata baru
5.D.	Penguatan kualitas SDM untuk pengembangan pelayanan wisata yang lebih baik									

	5.D.1.	Kegiatan pendidikan dan pelatihan terkait dengan pengembangan pelayanan wisata						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Pengelola, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,	Dinas Pendidikan Daerah	Kemampuan pelayanan etika yang perlu diterapkan dalam pelayanan wisata
	5.D.2.	Pelaksanaan sosialisasi etika pelayanan wisata						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Pengelola,	Kantor Kecamatan / Desa	Peningkatan pemahaman etika pelayanan wisata
	5.D.3.	Pengembangan kader sadar wisata yang bertugas untuk meningkatkan kesadaran etika wisata						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Pengelola	Kantor Kecamatan / Desa	Penetapan tugas dan tanggungjawab kader sadar wisata yang telah ditetapkan
	5.D.4.	Pengembangan pelaksanaan kegiatan, koordinasi dalam upaya peningkatan kualitas SDM baik dengan akademisi, swasta maupun lembaga lain						Setda, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Bakesbang dan Linmas	Dinas Pendidikan Daerah	Pengembangan kerjasama dengan pihak pendidik, dan pelaku usaha guna pengembangan pengembangan pelayanan wisata
5.E.	Perumusan harga / tarif jasa wisata yang lebih bersaing									
	5.E.1.	Pelaksanaan kegiatan koordinasi kepada pemerintah daerah, provinsi maupun pusat terkait perumusan harga / tarif jasa wisata						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Pengelola	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Penetapan jumlah harga / tarif jasa wisata
	5.E.2.	Kerjasama kelembagaan dengan pihak swasta dalam upaya kegiatan peningkatan daya saing terkait harga/tarif yang sesuai						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Pengelola	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pengembangan daya saing yang lebih kompetitif
	5.E.3.	Monitoring dan evaluasi mengenai transparansi harga / tarif jasa wisata						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Pengelola,	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Terbentuknya sistem pendataan terkait pendapatan

5.F.	Pengembangan kemasan produk wisata yang lebih atraktif dan sesuai dengan target pasar yang diharapkan										
	5.F.1.	Mempromosikan lokalitas wisata sebagai tujuan wisata yang menarik dan menguntungkan wisatawan dalam bentuk media promosi							Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Pengelola, Dinas Perindustrian dan Perdagangan,	Kantor Kecamatan / Desa,	Media promosi dalam kemasan menarik
	5.F.2.	Meningkatkan dan memantapkan citra wisata daerah di pasar domestik dan internasional							Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Pengelola, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kantor Kecamatan / Desa, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	Penguatan citra pariwisata daerah
	5.F.3.	Menyebarkan pengetahuan tentang produk-produk wisata yang telah dikembangkan							Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Pengelola, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kantor Kecamatan / Desa, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	Pengembangan produk wisata yang bersaing
	5.F.4.	Membangun dan membina komunikasi yang efektif dengan media dan pers internasional.							Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Pengelola, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kantor Kecamatan / Desa	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	Hubungan kerjasama dalam bidang pemasaran

5.G.	Penyusunan program kerja pemasaran yang lebih akomodatif										
	5.G.1.	Pengadaan sosialisasi penyusunan program kerja pemasaran							Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Pengelola, Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Kantor Kecamatan / Desa	Kesepakatan awal mengenai penyusunan program kerja pemasaran
	5.G.2.	Penetapan komitmen yang dapat dilakukan di terkait penyusunan program kerja pemasaran dalam bentuk dokumen formal baik berupa peraturan daerah, kesepakatan atau dokumen lain							Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Pengelola, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kantor Kecamatan / Desa	Dinas Sosial, Bagian Hukum (Setda)	Dokumen program kerja pemasaran
	5.G.3.	Pembangunan sistem dan layanan informasi pemasaran pariwisata daerah							Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	Terbentuknya website pariwisata daerah
5.H.	Pengembangan kegiatan promosi yang inovatif baik kepada calon wisatawan, kepada lembaga usaha penyedia jasa wisata dan kepada pihak – pihak target pasar wisata										
	5.H.1.	Pengadaan pameran eksibition produk wisata							Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Pengelola, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kantor Kecamatan / Desa	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Dinas Pariwisata,	Agenda pengadaan event pameran produk wisata
	5.H.2.	Pengadaan paket promosi produk wisata							Dinas Pariwisata, Pengelola,	Unsur Industri, Unsur Promosi	Paket promosi wisata daerah

	5.H.3.	Pengadaan <i>Public Relation</i> yang bertujuan untuk menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan luar						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Pengelola, Dinas Perindustrian dan Perdagangan,	Kantor Kecamatan / Desa, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Dinas Pendidikan Daerah, Badan pemberdayaan Masyarakat	Terbentuknya team <i>Public Relation</i>
5.I.	Pembangunan kerjasama dibidang pemasaran kepariwisataan yang lebih terintegrasi antara permintaan dan penawaran pariwisata yang ada									
	5.I.1.	Menjalin kemitraan dan pengembangan jaringan kerjasama antar pemerintah daerah maupun sektor swasta secara sinergis						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Pengelola, Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Kantor Kecamatan / Desa, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Dinas Pendidikan Daerah, Badan pemberdayaan Masyarakat	Pencapaian kesepakatan hubungan kerjasama dalam mempromosikan produk wisata
	5.I.2.	Promosi di berbagai media, baik cetak maupun elektronik serta brosur/leaflet yang menyajikan informasi potensi wisata dan kondisi keamanan suatu daerah						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Pengelola, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kantor Kecamatan / Desa	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Dinas Pendidikan Daerah, Badan pemberdayaan Masyarakat	Tersedianya media iklan sebagai sarana promosi
	5.I.3.	Penetapan komunikasi pemasaran yang tepat dan handal yang mempertemukan komponen penawaran pariwisata dengan komponen permintaanya						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Pengelola, Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Kantor Kecamatan / Desa, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Dinas Pendidikan Daerah, Badan	Pengadaan sistem komunikasi

											pemberdayaan Masyarakat	
	5.I.4.	Pengembangan target promosi yang mengarah pada segment pasar yang ditentukan								Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Pengelola, Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Kantor Kecamatan / Desa, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Dinas Pendidikan Daerah, Badan pemberdayaan Masyarakat	Pengadaan media promosi berupa media cetak atau elektronik

#### KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA

NO	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	PROGRAM KERJA	RENCANA PELAKSANAAN (TAHUN)						PEMANGKU KEPENTINGAN PENANGGUNGJAWAB	PEMANGKU KEPENTINGAN PENDUKUNG	KELUARAN
			1	2	3	4	5	6			
(1)	(2)	(3)	(4)						(5)	(6)	(7)
<b>1. Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat</b>											
1.A.	Perlindungan terhadap hak – hak masyarakat yang berada dalam kawasan pariwisata atau disekitar kawasan sekitar pantai lemo, hingga pantai ujung suso, kawasan sungai malili, kawasan sekitar air terjun matabuntu										
	1.A.1.	Pelibatan masyarakat dalam penetapan fungsional kawasan yang lebih detail mencakup zona efektif, zona pendukung dan zona cadangan pariwisata terutama pada kawasan sekitar pantai lemo, hingga pantai ujung suso, kawasan sungai malili, kawasan sekitar air terjun matabuntu							BAPPELITBANGDA, Bidang Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang	Kantor Kecamatan, Desa/kelurahan	Penetapan zonasi yang disetujui semua pihak

	1.A.2.	Penetapan batas aktivitas yang dapat dilakukan di kawasan wisata dalam bentuk dokumen formal baik berupa peraturan daerah, kesepakatan atau dokumen lain pada kawasan sekitar Pantai Ide, Kawasan sekitar Goa Batu Putih dan kawasan batu papan						Bagian Hukum (Setda)	Kantor Kecamatan, Desa/kelurahan	Dokumen peraturan batasan aktivitas pada kawasan wisata
	1.A.3.	Penetapan mekanisme perlindungan hak masyarakat sehubungan dengan keberadaan kawasan wisata						Bagian Hukum (Setda)	Kantor Kecamatan, Desa/kelurahan	SOP terkait hak masyarakat
	1.A.4.	Sosialisasi hak dan kewajiban masyarakat dalam hubungannya dengan keberadaan, pengelolaan dan pengawasan kegiatan wisata						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Kantor Kecamatan, Desa/kelurahan	Pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam bidang pariwisata
	1.A.5.	Penunjukan lembaga / instansi / badan sebagai tempat koordinasi dan konsultasi terkait perlindungan hak dan kewajiban masyarakat dengan adanya kegiatan wisata						Bagian Hukum (Setda), Kantor Satuan Polisi dan Pamong Praja	Kantor Kecamatan, Desa/kelurahan	Lembaga teknis yang ditunjuk
	1.A.6.	Penegasan mengenai status masyarakat yang berada di dalam atau sekitar kawasan wisata baik berupa status kependudukan atau status lahan pada kawasan sekitar Pantai Lemo hingga Pantai Ujung Suso						Pihak desa, Kantor Satuan Polisi dan Pamong Praja	Kantor Kecamatan, Desa/kelurahan	Informasi mengenai status masyarakat
	1.A.7.	Monitoring dan evaluasi perlindungan hak masyarakat di dalam kawasan dan disekitar kawasan wisata						Pihak desa, BAPPELITBANGDA, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Kantor Satuan Polisi dan Pamong Praja	Kantor Kecamatan, Desa/kelurahan	Informasi terkait dengan hak masyarakat
1.B.	Pengembangan pelibatan masyarakat dan lembaga masyarakat dalam pengambilan keputusan pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daya tarik wisata									

	1.B.1.	Identifikasi unsur - unsur kewilayahan yang berperan dalam upaya pembangunan sektor kepariwisataan baik berupa unsur geografi seperti sungai, danau, pantai maupun unsur kegiatan masyarakat seperti unsur budaya masyarakat, unsur kegiatan ekonomi masyarakat						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Bakesbang dan Linmas, Kantor Kecamatan / Desa	Kantor Kecamatan, Desa/kelurahan	Daftar pihak - pihak terkait koordinasi kegiatan pembangunan kepariwisataan
	1.B.2.	Pengembangan komunitas masyarakat pariwisata dan lembaga sosial berbasis masyarakat terutama pada daya tarik wisata prioritas seperti Pantai Lemo, Sungai malili, Pantai Ide, Air terjun Matabuntu						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Badan Pemberdayaan masyarakat, Kantor Kecamatan / Desa	Kantor Kecamatan, Desa/kelurahan	Kemandirian masyarakat tradisional / lokal yang berada di dalam atau di sekitar kawasan wisata
	1.B.3.	Pengembangan asosiasi dibidang pelaku industri kepariwisataan baik dibidang pelaku usaha akomodasi, pelaku usaha atraksi, pelaku jasa pariwisata lainnya dan usaha pendukung kegiatan wisata ditingkat Kabupaten						Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	Kantor Kecamatan, Desa/kelurahan	Terbentuknya asosiasi pelaku usaha pariwisata sebagai wadah pengembangan interaksi dan usaha pariwisata
	1.B.4.	Pembentukan tim koordinasi pembangunan kepariwisataan kabupaten yang mencakup bidang kerja lintas sektoral dari dinas / kantor / badan pemerintah yang ada berdasarkan SK Bupati sekaligus sebagai tim yang melakukan promosi pariwisata terkait penggalan investasi pariwisata daerah						BAPPELITBANGDA, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	Kantor Kecamatan, Desa/kelurahan	Tim koordinasi pembangunan kepariwisataan terbentuk dan berjalan

	1.B.5.	Pengembangan komunitas tradisional / lokal terutama pada daerah sekitar atau di dalam kawasan sekitar pantai lemo, hingga pantai ujung suso, kawasan sungai malili, kawasan sekitar air terjun matabuntu					Dinas Kehutanan dan Perkebunan, BKSDA, Kantor Kantor Lingkungan Hidup, Dinas Perikanan dan Kelautan, Kantor Kecamatan / Desa, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Kantor Kecamatan, Desa/kelurahan	Komunitas tradisional / lokal yang terbentuk dan memiliki kegiatan yang bersinergi dengan kegiatan kepariwisataan yang ada
	1.B.6.	Pengembangan kesepakatan antara masyarakat, lembaga masyarakat, pihak pelaku pariwisata dan pemerintah dalam upaya koordinasi dan konsultasi pembangunan kepariwisataan dan program pembangunan pariwisata daerah					Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Setda Bidang Hukum	Kantor Kecamatan, Desa/kelurahan	MoU lintas pelaku di bidang kepariwisataan
	1.B.7.	Pengembangan kegiatan pembangunan kepariwisataan yang bermufakat dengan mengedepankan unsur kesepakatan tahap pelaksanaan pembangunan antara masyarakat, swasta dan pemerintah baik secara individu maupun secara kelompok					BAPPELITBANGDA, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Setda Bidang Hukum, Bakesbang dan Linmas,	Kegiatan Pembangunan Kepariwisata yang disepakati semua pihak
	1.B.8.	Realisasi peraturan terkait dengan tanggungjawab pelaku pariwisata (swasta) kepada masyarakat sekitar seperti konsep corporate social responsibility, prosentase tenaga kerja lokal atau tanggungjawab pemeliharaan lingkungan sekitar tempat usaha					Kantor Satuan Polisi dan Pamong Praja, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Kantor Lingkungan Hidup dan Dinas Sosial	Setda bagian hukum	Sinergitas hubungan / interaksi yang saling menguntungkan antara pihak swasta dan masyarakat

	1.B.9.	Pengawasan penerbitan ijin usaha pariwisata mulai dari tingkat lingkungan lokasi sampai dengan tingkat kabupaten yang seharusnya telah melalui proses koordinasi dan konsultasi terutama oleh pelaku masyarakat lokal sebagai bentuk aktualisasi ketaatan peraturan						Bidang perijinan, BAPPELITBANGDA, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Kantor Kecamatan, Desa/kelurahan	Penerbitan ijin usaha pariwisata yang sesuai dengan ketentuan
	1.B.10.	Pembentukan media centre sebagai pusat informasi dan pelaporan terkait pembangunan kepariwisataan sekaligus sebagai pusat informasi kegiatan pariwisata (event) pariwisata yang sedang berlangsung dan akan berlangsung						Setda, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Kantor Kecamatan, Desa/kelurahan	Media centre yang terbentuk dan beroperasi sebagai pusat informasi dan koordinasi di bidang pariwisata
1.C.	Peningkatan kualitas hidup masyarakat yang ada di dalam dan disekitar kawasan pariwisata									
	1.C.1.	Penetapan standar pengupahan yang layak ditingkat kabupaten bidang jasa wisata terutama yang dilakukan oleh pengusaha formal						Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Upah minimum dibidang pariwisata
	1.C.2.	Realisasi CSR kepada masyarakat sekitar lokasi usaha utamanya dalam bidang pariwisata						Dinas Sosial, Kantor Kecamatan / Desa, Dinas Pendidikan Daerah, Dinas Kesehatan	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Peningkatan kualitas pendidikan & kesehatan masyarakat sekitar kawasan wisata
	1.C.3.	Pengembangan fasilitas pendidikan yang lebih mengarah kepada peningkatan keterampilan dan pemahaman bidang sadar wisata dan sapta pesona						Dinas Pendidikan Daerah, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pekerjaan Umum	Peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas pendidikan
	1.C.4.	Pengembangan sarana dan prasarana pariwisata yang menunjang peningkatan IPM masyarakat lokal seperti pembangunan sanitasi, persampahan, toilet dan air bersih						Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan / Cipta Karya dan Tata Ruang,	BAPPELITBAN GDA	Pelayanan umum kepada masyarakat yang lebih baik

	1.C.5.	Penjaminan kualitas hidup masyarakat dengan pola subsidi silang antar sektor sehingga sektor pariwisata di tunjang oleh sektor lain pada tahap awal seperti sektor pertanian, perikanan, kelautan dan pertambangan serta sektor perkebunan						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah,	Badan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan akses informasi
	1.C.6.	Pengawasan terhadap hubungan simbiosis antara pelaku usaha pariwisata dengan masyarakat lokal						Dinas Sosial, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Badan Pemberdayaan Masyarakat,	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Terlaksananya simbiosis saling menguntungkan antara masyarakat dengan swasta
1.D.	Peningkatan kualitas SDM terutama masyarakat dalam memahami etika dan konsep pelayanan pariwisata									
	1.D.1.	Kegiatan pendidikan dan pelatihan terkait dengan pemahaman etika pelayanan wisata						Dinas Sosial, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Badan Pemberdayaan Masyarakat,	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Kemampuan pelayanan etika yang perlu diterapkan dalam pelayanan wisata
	1.D.2.	Penetapan pelaku sadar wisata yang ada di sekitar Daya Tarik Wisata terutama kawasan sekitar pantai lemo, hingga pantai ujung suso, kawasan sungai malili, kawasan sekitar air terjun matabuntu						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Kantor Kecamatan / Desa	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Pemilihan dan penetapan dengan surat keputusan penguasa wilayah atau dinas teknis terkait
	1.D.3.	Pelaksanaan sosialisasi etika pelayanan wisata pada seluruh warga dan pelaku pariwisata di DTW yang ada						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Kantor Kecamatan / Desa	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Peningkatan pemahaman etika pelayanan wisata
	1.D.4.	Kerjasama kelembagaan dalam upaya kegiatan pendidikan dan pelatihan yang akan dilakukan dengan pihak penyedia pendidikan pariwisata dan asosiasi pariwisata seperti desa matano						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga,	Kantor Kecamatan / Desa, Dinas Pendidikan Daerah	Kerjasama dengan sekolah atau lembaga pendidikan dalam rangka pelatihan terhadap pelaku pariwisata

	1.D.5.	Pengembangan kader sadar wisata yang bertugas untuk meningkatkan kesadaran etika wisata pada seluruh daya tarik wisata dan sejumlah desa yang berpotensi sebagai desa wisata						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Kantor Kecamatan / Desa	Penetapan tugas dan tanggungjawab kader sadar wisata yang telah ditetapkan
	1.D.6.	Pengembangan pelaksanaan kegiatan, koordinasi dan pendanaan dalam upaya peningkatan kualitas SDM baik dengan akademisi, swasta maupun lembaga lain						Setda, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Bakesbang dan Linmas, Dinas Pendidikan Daerah	Pengembangan kerjasama dengan pihak pendidik, dan pelaku usaha guna pengembangan penguasaan etika pelayanan usaha
1.E.	Mengembangkan kesepakatan bersama untuk penjaminan pelibatan masyarakat dalam usaha pariwisata									
	1.E.1.	Perumusan batasan pelibatan masyarakat dalam usaha pariwisata teruma terkait dengan hak masyarakat sebagai pemilik sumber daya						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Kantor Kecamatan / Desa	Kesepakatan awal mengenai sejauh mana masyarakat berperan dalam usaha pariwisata
	1.E.2.	Penggalian bentuk peran serta yang dibutuhkan masyarakat dalam usaha pariwisata pada daya tarik wisata						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Badan Pemberdayaan Masyarakat	Pembagian dan kualifikasi yang dimiliki masyarakat dalam usaha pariwisata
	1.E.3.	Kajian kesesuaian bentuk pelibatan masyarakat dalam usaha pariwisata dengan kemampuan pelaku usaha dan kebijakan terkait						Badan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Setda Bagian Hukum, Kantor Kecamatan / Desa	Sinergitas hubungan / interaksi yang saling menguntungkan antara pihak swasta dan masyarakat
	1.E.4.	Pengembangan koordinasi dan konsultasi teknis antara pelaku pariwisata (masyarakat, swasta dan pemerintah)						Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kantor Kecamatan / Desa, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Bakesbang dan Limas	Pembentukan tim koordinasi dalam usaha pariwisata

	1.E.5.	Pengembangan pelibatan masyarakat umum dalam usaha pariwisata						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Kantor Kecamatan / Desa	Peningkatan kualitas SDM dan kemandirian masyarakat
	1.E.6.	Pengembangan pelibatan masyarakat sekitar kawasan wisata dalam usaha pariwisata terutama untuk pengadaan jasa makanan minuman, jasa atraksi dan pengelolaan kawasan wisata						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Kantor Kecamatan / Desa	Terbentuk komunitas yang memiliki kegiatan yang bersinergi dengan kegiatan kepariwisataan yang ada
	1.E.7.	Pengesahan kesepakatan pelibatan masyarakat dalam dokumen legal formal baik berupa surat keputusan maupun kesepakatan bersama						Bagian Hukum (Setda)	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Kantor Kecamatan / Desa	Dokumen peraturan SOP terkait hak dan kewajiban masyarakat, swasta dan pemerintah
1.F.	Mengembangkan pengelolaan daya tarik wisata berbasis masyarakat / kelompok masyarakat									
	1.F.1.	Identifikasi kelompok masyarakat yang berada disekitar atau di dalam kawasan wisata sebagai potensi komunitas pelaku pengelola daya tarik wisata						Badan Pemberdayaan Masyarakat, Kantor Kecamatan / Desa	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga,	gambaran kelompok masyarakat yang berpotensi sebagai pengelola wisata
	1.F.2.	Pembentukan kelompok / lembaga pengelola daya tarik wisata berbasis masyarakat terutama pada daya tarik wisata berbasis alam dan budaya seperti pada Desa Matano, Pantai Ide, Pantai Lemo hingga di Pantai Ujung Suso						Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Kantor Kecamatan / Desa, Dinas Sosial	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga,	Terbentuknya pelaku usaha pariwisata sebagai wadah pengembangan interaksi dan usaha pariwisata

	1.F.3.	Penguatan kelompok / lembaga masyarakat dalam upaya pengelolaan daya tarik wisata pada daya tarik wisata Pantai Lemo, Sungai Uelanti, Sungai batu Papan dan Danau Towuti						Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Kantor Kecamatan / Desa, Dinas Sosial	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga,	Pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam bidang pariwisata
	1.F.4.	Penyusunan rencana aksi bersama oleh kelompok / lembaga masyarakat dalam pengelolaan daya tarik wisata Pantai Lemo, Sungai Uelanti, Sungai batu Papan dan Danau Towuti						Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Kantor Kecamatan / Desa	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga,	Terbentuknya action plan terkait pengelolaan daya tarik wisata
1.G.	Penguatan kelompok – kelompok masyarakat tradisional / lokal yang ada sebagai pengelola potensi daya tarik wisata yang ada									
	1.G.1.	Penentuan batas wilayah lokal yang dimiliki tiap kelompok masyarakat tradisional / lokal sebagai bentuk penetapan wilayah lokal						BAPPELITBANGDA, Dinas Sosial, Kantor Satuan Polisi dan Pamong Praja	Kantor Kecamatan, Desa/kelurahan	Penetapan batas wilayah pengelolaan yang disetujui semua pihak
	1.G.2.	Pendataan kelompok - kelompok masyarakat tradisional / lokal yang ada di sekitar atau di dalam kawasan wisata						Dinas Sosial, Badan Pemberdayaan Masyarakat	Kantor Kecamatan, Desa/kelurahan	Informasi mengenai kelompok masyarakat yang potensial dalam pengelolaan daya tarik wisata
	1.G.3.	Pelatihan pengelolaan lembaga pengelola daya tarik wisata pada Pantai Lemo, Sungai Uelanti, Sungai batu Papan dan Danau Towuti						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Pendidikan Daerah, dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,	Kantor Kecamatan, Desa/kelurahan	Pemahaman masyarakat tentang bentuk pengelolaan daya tarik wisata
	1.G.4.	Pelatihan pelayanan wisata bagi pelaku jasa wisata oleh kelompok masyarakat lokal						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Pendidikan Daerah, Dinas Perindustrian	Kantor Kecamatan, Desa/kelurahan	Peningkatan kualitas pelayanan dalam jasa wisata

									dan Perdagangan, dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
	1.G.5.	Pengembangan jaringan kerjasama antar kawasan, antar sektor dan antar pelaku guna pengembangan usaha pariwisata							Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Kantor Kecamatan, Desa/kelurahan	Pengembangan sistem koordinasi, informasi dan pemasaran dalam penguatan kerjasama
<b>2. Pembangunan Daya Tarik Wisata</b>											
2.A. Penggalian potensi – potensi wisata yang ada di daerah											
	2.A.1.	Identifikasi potensi yang ada di wilayah kabupaten baik potensi wisata alam, potensi wisata budaya maupun potensi wisata buatan							BAPPELITBANGDA, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Kantor Kecamatan, Desa/kelurahan	Diperoleh data mengenai gambaran awal potensi yang dapat dikembangkan
	2.A.2.	Mengklarifikasi jenis potensi (Wisata Alam, Budaya dan Buatan) yang akan dikembangkan menjadi sebuah daya tarik wisata dimasa mendatang							Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Kantor Kecamatan, Desa/kelurahan	Penawaran awal mengenai apa yang ada dan sejauh mana potensi tersebut mampu menimbulkan dan meningkatkan daya tarik
	2.A.3.	Mengidentifikasi kelayakan dari setiap potensi yang ada, berdasarkan daya dukung potensi untuk dapat dikembangkan sebagai sebuah daya tarik wisata daerah							BAPPELITBANGDA, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Kantor Kecamatan, Desa/kelurahan	Pemilihan dan penetapan potensi terpilih yang dapat dikembangkan
	2.A.4.	Analisis kendala pengembangan yang dimiliki oleh setiap potensi terpilih							BAPPELITBANGDA, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Kantor Kecamatan, Desa/kelurahan	Informasi mengenai tindak lanjut pengembangan potensi, berdasarkan kendala yang terdapat pada setiap potensi
2.B. Penyusunan perencanaan daya tarik wisata yang lebih detail											

	2.B.1.	Penyusunan rencana siteplan, konsep kegiatan, zonasi kegiatan wisata, rencana jalur serta rencana pengelolaan (business plan) pada daerah Sungai malili, Danau Towuti dan Pantai Lemo						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Kantor Kecamatan, Desa/kelurahan	Diperoleh sejumlah lokasi potensial yang menarik untuk ditawarkan dan dikembangkan menjadi sebuah paket wisata
	2.B.2.	Penyusunan rencana siteplan, konsep kegiatan, zonasi kegiatan wisata, rencana jalur serta rencana pengelolaan (business plan) pada daerah Pantai Ide dan Matabuntu						BAPPELITBANGDA, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Kantor Kecamatan, Desa/kelurahan	Diperoleh sejumlah lokasi potensial yang menarik untuk ditawarkan dan dikembangkan menjadi sebuah paket wisata
	2.B.3.	Penyusunan rencana siteplan, konsep kegiatan, zonasi kegiatan wisata, rencana jalur serta rencana pengelolaan (business plan) pada daerah sungai batu papan, goa batu putih						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Kantor Kecamatan, Desa/kelurahan	Diperoleh sejumlah lokasi potensial yang menarik untuk ditawarkan dan dikembangkan menjadi sebuah paket wisata
	2.B.4.	Penyusunan rencana siteplan, konsep kegiatan, zonasi kegiatan wisata, rencana jalur serta rencana pengelolaan (business plan) desa wisata						BAPPELITBANGDA, Dinas Pekerjaan Umum	Kantor Kecamatan, Desa/kelurahan	Diperoleh sejumlah lokasi potensial yang menarik untuk ditawarkan dan dikembangkan menjadi sebuah paket wisata
	2.B.5.	Penyusunan rencana siteplan, konsep kegiatan, zonasi kegiatan wisata, rencana jalur serta rencana pengelolaan (business plan) pada Pulau bulu Poloe						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Kantor Kecamatan, Desa/kelurahan	Diperoleh sejumlah lokasi potensial yang menarik untuk ditawarkan dan dikembangkan menjadi sebuah paket wisata
2.C.	Peningkatan daya saing produk wisata									
	2.C.1.	Penentuan paket wisata yang memiliki ciri khas kawasan seperti kegiatan wisata tambang disekitar pertambangan PT Valle dan Danau Matano						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kantor Kecamatan / Desa	Kantor Kecamatan, Desa/kelurahan	Penetapan serangkaian kegiatan wisata yang menjadi satu kesatuan dalam paket wisata

	2.C.2.	Penentuan paket wisata pada daerah pedesaan pada sekitar sorowako dan wasuponda						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Kantor Kecamatan, Desa/kelurahan	Penetapan serangkaian kegiatan wisata yang menjadi satu kesatuan dalam paket wisata
	2.C.3.	Penentuan paket wisata pada daerah Malili						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kantor Kecamatan / Desa	Kantor Kecamatan, Desa/kelurahan	Penetapan serangkaian kegiatan wisata yang menjadi satu kesatuan dalam paket wisata
	2.C.4.	Penentuan kegiatan wisata pada daerah Pantai Lemo, kawasan sekitar uelanti						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kantor Kecamatan / Desa	Kantor Kecamatan, Desa/kelurahan	Penetapan serangkaian kegiatan wisata yang menjadi satu kesatuan dalam paket wisata
2.D.	Pengembangan pelayanan sarana dan prasarana pariwisata yang baik									
	2.D.1.	Penataan fasilitas rekreasi pada seperti gazebo, toilet, loket karcis, fasilitas pertunjukan pada pantai lemo, pantai ujung suso, penataan parkir dan penataan pedagang pada air terjun matabuntu, fasilitas toilet dan lokasi perkemahan pada sekitar goa batu putih						BAPPELITBANGDA, Dinas Pekerjaan Umum	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Penetapan perencanaan pembangunan fasilitas daya tarik wisata
	2.D.2.	Pembentukan badan usaha atau organisasi yang berfokus pada pelayanan wisata pada daya tarik wisata Pantai Lemo, Goa Batu Putih, Air Terjun Mata Buntu, Sungai Malili						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Kantor Kecamatan / Desa, Badan Pemberdayaan Masyarakat	BAPPELITBAN GDA	Terbentuknya lembaga atau organisasi yang berfungsi sebagai penyedia layanan wisata
	2.D.3.	Pengembangan fasilitas yang dapat menampung kedatangan wisatawan untuk menginap pada daerah Pantai Lemo, desa Matano						BAPPELITBANGDA, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perindustrian dan	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Penetapan dan pembangunan fasilitas menginap bagi wisatawan

									Perdagangan		
	2.D.4.	Pengembangan fasilitas sosial dan utilitas, sebagai penunjang kegiatan wisata seperti penerangan, persampahan, toilet, penanganan drainase hingga sarana informasi terkait dengan lokasi daya tarik wisata							BAPPELITBANGDA, Dinas Pekerjaan Umum	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Pembangunan fasilitas penunjang dan pendukung kegiatan wisata wilayah
2.E.	Interaksi antara daya tarik wisata dengan lingkungan sekitar										
	2.E.1.	Penetapan zonasi kegiatan wisata yang dapat dilakukan terutama pada pantai ide dan goa air di danau matano dan danau towuti							BAPPELITBANGDA	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Penetapan zonasi daya tarik wisata yang disetujui semua pihak
	2.E.2.	Pembatasan ruang lingkup pengembangan sarana dan prasarana daya tarik wisata pada sungai malili, air terjun mata buntu, air terjun saloanuang dan kawasan danau towuti							BAPPELITBANGDA, Dinas Pekerjaan Umum	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Penetapan batasan pemanfaatan wilayah pengembangan sarana dan prasarana
	2.E.3.	Penekanan terhadap keikutsertaan masyarakat lokal dalam kegiatan wisata di sekitar pantai ide, desa matano, pengelolaan di danau towuti, goa kelelawar							Badan Pemberdayaan Masyarakat, Kantor Kecamatan / Desa	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Peningkatan pemahaman etika pelayanan wisata
2.F.	Pengembangan daya tarik wisata yang lebih sesuai dengan budaya dan kearifan lokal										
	2.F.1.	Mengidentifikasi jenis budaya dan kearifan lokal yang dapat dijadikan daya tarik wisata pada desa - desa yang merupakan karakter budaya lokal							Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Kantor Kecamatan, Desa/kelurahan	Informasi awal mengenai potensi budaya sebagai daya tarik wisata
	2.F.2.	Pemilihan paket wisata yang menekankan pada wisata budaya sebagai produk unggulan di Desa Matano, Danau Towuti dan sekitar Pantai Ujung Suso							Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Kantor Kecamatan, Desa/kelurahan	Penetapan paket wisata budaya
	2.F.3.	Pengembangan kegiatan budaya dengan menggenepkan kesenian lokal berupa event seperti festival atau event budaya yang bersifat karnaval							Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Sosial	Kantor Kecamatan, Desa/kelurahan	Kegiatan event yang telah terjadwal

2.G	Pembangunan jaringan daya tarik wisata menjadi satu paket produk wisata										
	2.G.1.	Pengembangan jaringan ekowisata desa pada daerah pertanian sebagai satu kesatuan kegiatan wisata desa berbasis ekowisata dan wisata pendidikan							Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Kantor Kecamatan, Desa/kelurahan	Pembentukan komunitas pengelola pariwisata sebagai bentuk satu paket produk wisata
	2.G.2.	Pengembangan kumpulan desa wisata - desa wisata (dewi-dewi) pada daerah sekitar daya tarik wisata batupapan, desa matano, desa - desa di sekitar danau towuti dan desa wisata disekitar air terjun matabuntu (wasuponda)							Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kantor Kecamatan / Desa	BPMD	Pembentukan komunitas pengelola pariwisata sebagai bentuk satu paket produk wisata
	2.G.3.	Pengembangan kegiatan wisata pesisir yang terintegrasi pada daerah Pantai Lemo, Pantai Ujungsuso, Pantai balobalo							Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Perikanan	Pembentukan komunitas pengelola pariwisata sebagai bentuk satu paket produk wisata
<b>3.</b>	<b>Pembangunan Prasarana Wilayah</b>										
3.A.	Pengembangan standar pelayanan prasarana wilayah										
	3.A.1.	Identifikasi kebutuhan pelayanan prasarana wilayah yang dibutuhkan untuk meningkatkan pelayanan wisata pada seluruh daya tarik wisata yang ada							Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Informasi dan kesepakatan standar pelayanan prasarana wilayah
	3.A.2.	Pengembangan akses menuju daya tarik wisata prioritas yaitu pada kawasan sungai malili, kawasan sekitar danau matano, kawasan air terjun matabuntu, kawasan pantai lemo dan sekitarnya							BAPPELITBANGDA, Dinas Pekerjaan Umum	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Pembangunan akses jalan dan media transportasi daya tarik wisata
	3.A.3.	Pengembangan sarana dan prasarana perekonomian wilayah pada seluruh daya tarik wisata yang ada seperti warung dan kios							BAPPELITBANGDA, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Sosial	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Pembangunan sarana dan prasarana perekonomian wilayah

	3.A.4.	Pengembangan sarana dan prasarana sosial wilayah terutama pada kawasan sungai malili, kawasan danau matano, kawasan pantai lemo, kawasan mata buntu, kawasan goa kelelawar seperti tempat peribadatan dan fasilitas kesenian						BAPPELITBANGDA, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Sosial	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Pembangunan sarana dan prasarana sosial wilayah
3.B.	Program penyediaan prasarana wilayah yang lebih baik utamanya di dalam kawasan pariwisata									
	3.B.1.	Pembangunan sarana dan prasarana pokok kegiatan pariwisata wilayah seperti tempat droping dan finish kegiatan wisata air pada kawasan uelanti						BAPPELITBANGDA, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Perikanan, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Pembangunan hotel, travel agent, restoran serta sarana dan prasarana pokok kegiatan wisata lainnya
	3.B.2.	Pengembangan kerjasama untuk pengelolaan dan pengembangan prasarana wilayah pada kawasan pantai ide						BAPPELITBANGDA, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Pembangunan sarana dan prasarana rekreasi kegiatan wisata
	3.B.3.	Pembangunan aksesibilitas menuju pantai pasir merah pada danau towuti						BAPPELITBANGDA, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Pembangunan sarana dan prasarana hiburan kegiatan wisata
3.C.	Pengembangan komitmen untuk penyediaan sarana dan prasarana baik dengan pemerintah provinsi maupun dengan pemerintah pusat									
	3.C.1.	Sosialisasi keberadaan, pengelolaan dan pengawasan kegiatan wisata kepada pemerintah provinsi maupun dengan pemerintah pusat						Bakesbang dan Limas, Kantor Kecamatan / Desa	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Terbentuknya koordinasi pengelolaan dan pengawasan kegiatan wisata kepada pihak terkait
	3.C.2.	Pengembangan kerjasama penyediaan sarana - prasarana pada kawasan pesisir terutama pada sekitar kawasan lampia						BAPPELITBANGDA, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	tersedianya sarana dan prasarana pesisir

	3.C.3.	Penetapan kesepakatan yang dapat dilakukan di kawasan wisata terkait pengembangan sarana dan prasarana dalam bentuk dokumen formal baik berupa peraturan daerah, kesepakatan atau dokumen lain						Bagian Hukum (Setda)	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Dokumen MoU lintas pelaku di bidang kepariwisataan terkait pengembangan sarana dan prasarana
3.D.	Penggalian sumber pendanaan untuk penyediaan prasarana wilayah									
	3.D.1.	Pelaksanaan kegiatan koordinasi kepada pemerintah daerah, provinsi maupun pusat terkait pendanaan dalam upaya peningkatan penyediaan prasarana wilayah pada daya tarik wisata unggulan						Bakesbang dan Linmas, Kantor Kecamatan / Desa, BAPPELITBANGDA, Dinas Pekerjaan Umum	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Penetapan jumlah pendanaan peningkatan penyediaan prasarana wilayah
	3.D.2.	Kerjasama kelembagaan dengan pihak swasta dalam upaya kegiatan peningkatan penyediaan prasarana wilayah yang akan dilakukan seperti dengan PT. Valle Indonesia dan sejumlah perusahaan perkebunan yang ada pada daerah wotu						Dinas Sosial, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kantor Kecamatan / Desa	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Pengembangan sumber dana yang meliputi kesepakatan dalam peningkatan penyediaan prasarana wilayah
	3.D.3.	Pengembangan mekanisme bantuan pusat dalam penyediaan sarana - prasarana wilayah dengan pendekatan sektoral seperti pendekatan cagar budaya pada desa matano, goa air, goa kelelawar, pendekatan pesisir pada daerah lampia, pantai lemo, pantai ujungsusu, pendekatan pekerjaan umum untuk sungai malili dan pendekatan kawasan konservasi pada air terjun matabuntu.						Kantor Kecamatan / Desa, BAPPELITBANGDA, Dinas Pekerjaan Umum	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Terbentuknya sistem koordinasi evaluasi terkait pemakaian dana penyediaan prasarana wilayah
3.E.	Pembangunan peran serta masyarakat dan pelaku usaha pariwisata untuk penyediaan prasarana wilayah									

	3.E.1.	Sosialisasi hak dan kewajiban masyarakat terkait keberadaan dan pengelolaan penyediaan prasarana wilayah						Kantor Kecamatan / Desa, Dinas Sosial, Badan Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam bidang pengelolaan penyediaan prasarana wilayah
	3.E.2.	Pengembangan mekanisme pengelolaan bersama daya tarik wisata dengan masyarakat pada daya tarik wisata pantai lemo, pantai ujung suso, desa matano, danau towuti dan batupapan						Kantor Kecamatan / Desa, Dinas Sosial, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Setda Hukum	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Manajemen dan pengelolaan daya tarik wisata yang lebih terkoordinasi
<b>4. Penyediaan Fasilitas Umum</b>										
4.A. Peningkatan kualitas pelayanan fasilitas umum										
	4.A.1.	Perbaikan fasilitas umum seperti toilet, gazebo kios pedagang pada pantai lemo, pantai ujung suso, air terjun matabuntu, pantai ide						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kantor Kecamatan / Desa	Dinas Pekerjaan umum	peningkatan kualitas fasilitas umum pada dtw
	4.A.2.	Pengembangan dukungan teknis terkait dengan sarana persampahan dan penerangan pada daya tarik wisata sungai malili						Bakesbang dan Linmas, Kantor Kecamatan / Desa, Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Pekerjaan umum	kualitas fasilitas umum yang lebih baik sebagai pelayanan wisata
4.B. Pengembangan pendanaan untuk pemeliharaan fasilitas umum										
	4.B.1.	Penyuluhan terhadap retribusi setiap daya tarik wisata						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kantor	BPMD	Kesepakatan aturan retribusi daya tarik

									Kecamatan / Desa		
	4.B.2.	Penetapan tarif retribusi yang disepakati oleh masyarakat dan pemerintah setempat							Bidang Industri, Dinas Pariwisata, Unsur Kecamatan/desa	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Jumlah tarif retribusi
	4.B.3.	Pengembangan sistem informasi dan pendataan keuangan melalui lembaga yang ditunjuk							Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kantor Kecamatan / Desa	Dinas Komunikasi dan Informasi	Laporan keuangan pengelolaan daya tarik wisata
	4.B.4.	Monitoring kegiatan pelaksanaan penagihan retribusi pada daya tarik wisata							Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kantor Kecamatan / Desa	Dinas Perijinan	Penetapan jadwal audit pada laporan pendataan dan keuangan
4.C.	Perbaikan fasilitas umum agar dapat melayani sesuai dengan fungsinya										
	4.C.1.	Identifikasi kelompok fasilitas umum yang ditinjau dari letak dan lokasi							Dinas Pekerjaan Umum, Kantor Kecamatan / Desa	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Data hasil observasi mengenai kondisi fasilitas umum
	4.C.2.	Penunjukan lembaga / kelompok yang bertanggung jawab terhadap kualitas fasilitas umum							Kantor Kecamatan / Desa	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Terbentuknya lembaga teknis operasional
	4.C.3.	Penentuan jadwal monitoring / perbaikan berkala setiap fasilitas umum yang ada							Kantor Kecamatan / Desa	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Pelaporan kondisi fasilitas umum dan evaluasi
4.D.	Pengembangan peranserta masyarakat dan pelaku usaha pariwisata dalam pengadaan dan pemeliharaan fasilitas umum										

	4.D.1.	Pelibatan masyarakat dalam penetapan fungsi dan tanggung jawab dalam pemeliharaan fasilitas umum, sesuai lokasi zonasi						BAPPELITBANGDA, Dinas Sosial, Badan Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Pembatasan tugas dan tanggung jawab oleh masyarakat terkait lokasi zonasi
	4.D.2.	Pengembangan koordinasi dan konsultasi teknis antara pelaku pariwisata (masyarakat, swasta dan pemerintah), terkait pemeliharaan fasilitas umum						Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kantor Kecamatan / Desa	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Penunjukan lembaga / badan teknis operasional pusat
	4.D.3.	Penetapan standar mekanisme pemeliharaan fasilitas umum yang telah disepakati						Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kantor Kecamatan / Desa	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	SOP terkait standar mekanisme operasional
	4.D.4.	Pengesahan kesepakatan pelibatan masyarakat dalam dokumen legal formal						Bagian Hukum (Setda)	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Dokumen peraturan kesepakatan batasan aktivitas pelibatan masyarakat
	4.D.5.	Penawaran potensi investasi wisata pada daerah malili dan kawasan pantai lemo dan sekitarnya kepada pihak swasta						Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kantor Kecamatan / Desa	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Perijinan	Pelaporan data kondisi fasilitas umum
<b>5. Pembangunan Fasilitas Pariwisata Secara Terpadu dan Berkesinambungan.</b>										
5.A.	Perumusan standar pelayanan fasilitas pariwisata yang akan diberikan kepada wisatawan									
	5.A.1.	Penetapan standar operasional pelayanan kepada wisatawan, yang menjadi patokan baku dalam pelaksanaannya						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Pengelola, Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dinas perijinan	SOP kualitas pelayanan fasilitas yang akan diberikan kepada wisatawan

	5.A.2.	Penentuan teknis pelaksanaan layanan fasilitas pariwisata						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Pengelola, Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dinas perijinan	Pedoman pelaksanaan operasional yang mengacu pada pelayanan
	5.A.3.	Pengembangan standar kompetensi sumber daya manusia						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Pengelola, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pendidikan, Badan Pemberdayaan Masyarakat	Dinas perijinan	Pemahaman mengenai bentuk standar pelayanan yang baik
5.B.	Pengembangan bentuk – bentuk fasilitas pariwisata berbasis kearifan masyarakat lokal dan budaya lokal									
	5.B.1.	Pelaksanaan even oleh masyarakat disekitar daya tarik wisata						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan Daerah	Kantor Camat dan Desa / kelurahan	terlaksananya kegiatan wisata berbasis lokal
	5.B.2.	Pengembangan festival atau event kesenian atau budaya lokal pada desa - desa yang memiliki krakteristik khas						Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan / Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Kantor Camat dan Desa / kelurahan	terlaksananya kegiatan wisata berbasis lokal

	5.B.3.	pengembangan pelibatan lembaga atau kelompok masyarakat untuk melakukan event rutin						Kantor Kecamatan / Desa	Kantor Camat dan Desa / kelurahan	terlaksananya kegiatan wisata berbasis lokal
	5.B.4.	Pembuatan program paket wisata yang berbasis event						Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Pengelola, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pendidikan	Kantor Camat dan Desa / kelurahan	terlaksananya kegiatan wisata berbasis lokal

BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

BUDIMAN